



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASRIADI, S.H.,M.Si;**
2. Tempat lahir : Malunda;
3. Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 8 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Malunda, Kelurahan Malunda,
Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Majene;
9. Pendidikan : SII (strata dua)

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum yang bernama **MUSTAMIN, S.H.** yang beralamat di Jalan Manunggal No. 51 Galung Selatan, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 28 September 2020 dengan nomor register : 9/Pid.B/HK/IX/2020/PN.Mjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 52/Pid.B/2020/PN. Mjn, tanggal 15 September 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Majene Nomor 52/Pid.B/2020/PN. Mjn, tanggal 15 September 2020, tentang penentuan hari persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta telah mendengar pula keterangan Terdakwa;

Telah mempelajari bukti-bukti surat, bukti elektronik dan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan hukum dari Penuntut Umum, yang dibacakan dalam persidangan tanggal 6 Januari 2021, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AZIS SAID, S.Sos.,M.Si ALIAS AZIS BIN MUH. SAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan terdakwa HASRIADI, SH., M. Si. telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP. (Dakwaan Tunggal);
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASRIADI, SH., M. Si. dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan perintah agar segera ditahan;
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Robot RF 108 8 GB yang berisi video rekaman orasi Sdr. Hasriadi, S.H., M. Si. yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 06 Maret 2020.

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama MUH. ASHARI, S. IP. bin SYAMSUDDIN.



5. Menetapkan terdakwa HASRIADI, SH., M. Si. untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 12 Januari 2021 yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atau Replik secara tertulis tertanggal 20 Januari 2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan atau Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan tanggapan secara lisan hanya menyampaikan tetap pada Nota Pembelaannya tersebut, dan keseluruhan hal-hal tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan ini;

Menimbang bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa HASRIADI, SH., M. Si. pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Bundaran Pertokoan Majene Lingk. Battayang Kel. Banggae Kab. Majene Prov. Sulbar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa HASRIADI, SH., M. Si.selaku anggota DPRD Kab. Majene sejak Tahun 2004 s/d sekarang menjabat sebagai Ketua komisi Satu yang membidangi Kepegawaian, pemerintahan, hukum, dan perundang-undangan yang menjalankan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan perundang-undangan yakni sebagai *legislasi* : membuat dan mengawasi peraturan daerah, *budgeting* : anggaran, *controlling* : pengawasan.
- Bahwa Terdakwa selaku anggota DPRD pernah diundang untuk menghadiri/ mengikuti aksi menuntut keadilan kepada Gubernur Sulawesi Barat terkait perkembangan polemic Blok Sebuku yang belum mendapat titik terang tentang penyelesaiannya.
- Bahwa Terdakwa mendapat undangan Nomor : 36.A/UN-PR/DPRD/ VII/ 2018 tanggal 21 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kab. Majene Drs. DARMANSYAH. Untuk menghadiri/ mengikuti aksi menuntut keadilan kepada Gubernur Sulawesi Barat yang dilaksanakan Hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 Jam 14.00 Wita bertempat Tugu Juang Pusat Pertokoan Ling. Battayang.
- Bahwa Terdakwa pada kegiatan demonstrasi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, melakukan kritikan kebijakan Gubernur Sulawesi Barat terkait dengan pembagian PI (*partisipating interst*) pengeboran gas blok sebuku yang tidak mengikuti ketentuan dalam MoU yang ditandatangani di Istana Wakil Presiden RI sehubungan dengan pembagian 50 % untuk Sulawesi Barat dan 50 % untuk Kab. Majene.
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan demonstrasi tersebut. Hadir atas undangan Ketua DPRD Majene berdasarkan surat dari ALiansi Masyarakat Majene (AMM) tanggal 20 Juni 2018 yang ditujukan kepada :
 1. Drs. DARMANSYAH;
(Ketua DPRD Kab. Majene)
 2. HASBINAH ARIF SALEH, S. Sos., M. Si.:
(Wakil Ketua DPRD Kab. Majene)

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HASRIADI, SH., M. Si.;

(Ketua Komis I DPRD Kab. Majene)

4. ABDUL WAHAB, SH.

(Ketua Pansus Pembentukan BUMND);

5. RUSBI HAMID, SE.

(Angota DPRD Kab. Majene)

- Bahwa Terdakwa menghadiri kegiatan demonstrasi dalam kapasitas sebagai Lembaga DPRD Kab. Majene selaku Ketua Komisi I DPRD Majene berdasarkan undangan dan surat tugas dari Ketua DPRD untuk mengikuti aksi menuntut keadilan pada Gubernur Sulawesi Barat terkait perkembangan polemic blok sebuksu dan surat tugas dari Ketua DPRD Kab. Majene.
- Bahwa Terdakwa dalam orasi tersebut mengatakan dengan sengaja menyerang kehormatan nama baik orang lain yakni saksi korban Dra. Hj. A. RUSKATI dengan mengatakan bahwa *"ketika pencalonan dpr ri, ada orang yang mengaku-ngaku warga majene dan masuk sebagai anggota dpr ri, siapa dia? tatti ali baal, sekarang dia dimana, dia mengkhianati kampungnya sendiri, ibu ruskati kau telah mengkhianati kampungmu sendiri, kalau ada pendamping dengarkan baik-baik, kalau ada pendamping gubernur yang sifatnya seperti ini maka kita doakan dia masuk neraka jahannamnya allah swt... aamiin, aamiin, aamiin"*.
- Bahwa Terdakwa telah menuduh saksi korban Dra. Hj. A. RUSKATI melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum dimana Terdakwa menyampaikan orasi pada saat itu hampir seluruh lapisan masyarakat termasuk Bupati Majene, Wakil Bupati Majene, dan Ketua DPRD Kab. Majene, sehingga tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah menyinggung nama saksi Dra. Hj. A. RUSKATI karena saksi korban adalah anggota DPR RI sedangkan yang dipersoalkan antara Prov. Sulawesi

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan Kab. Majene kebijakan pusat sehingga saksi korban yang pantas menyampaikan kepada masyarakat tersebut. Yang dipermasalahkan dalam aksi demo tersebut kebijakan Gubernur terkait blok sebeku sedangkan saksi korban Istri Gubernur yang seharusnya memposisikan diri sebagai penengah dalam persoalan ini.

- Bahwa Terdakwa telah menyerang kehormatan saksi korban dengan sengaja menyuruh orang untuk merekam orasinya dengan mengatakan "mana kamera" kemudian Terdakwa berorasi sambil mengatakan bahwa saksi korban adalah penghianat daerahnya sendiri dan mendoakan saksi korban untuk masuk neraka Jahannam serta menyampaikan kepada masyarakat umum agar saksi korban tidak dipilih lagi, kemudian meminta kepada demonstran untuk diamankan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan pendapat Ahli Hukum Pidana dalam pemeriksaan Penyidik tanggal 31 Januari 2020, pada pokoknya berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana penghinaan yang terqualifikasi dalam bentuk penistaan secara lisan dengan unsur-unsur yang dapat dibuktikan sebagai berikut:

a) Barang siapa :

Pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab (tidak gila), sehingga tidak ada alasan penghapus pidanaterhadap diri pelaku.

b) Dengan sengaja :

Perbuatannya itu yang menista, tidak ada orang yang memaksa untuk mengucapkannya dan ia (pelaku) menyadarinya kalau apa yang dikatakannya itu menyerang kehormatan dan nama baik si korban.

c) Menyerang kehormatan atau nama baik :

Si Korban kehormatannya terganggu karena dianggap sebagai bukan lagi warga dari kampung Majene (penghianat), sehingga nama baiknya juga bisa merasa terganggu sebagai anggota DPR RI, bisa tidak dipilih lagi dalam

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencalonan DPR RI berikutnya oleh warga Majene karena dianggap sebagai bukan perwakilan warga Majene.

d) Menuduh melakukan perbuatan :

Si Korban dituduh sebagai penghianat, artinya didalamnya terkandung perbuatan ia mengkhianati kampungnya sendiri. Perbuatan yang dituduhkan itu tidak mesti sebagai kejahatan dalam sudut pandang hukum pidana, tetapi dalam norma kesusilaan dan pergaulan sosial, apa yang dituduhkan itu menyebabkan kehormatan dan nama baik korban menjadi rusak atau ternistakan.

e) Dengan maksud akan tersiarnya tuduhan itu :

Pelaku sudah pasti menyadari secara patut, bahwa dengan berdemonstrasi didepan umum, maka apa yang diucapkannya pastinya pula akan diketahui (tersiar) oleh banyak orang atau khalayak.

Perbuatan terdakwa HASRIADI, SH., M. Si. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 52 / Pid.B / 2019 / PN. Mjn, tanggal 21 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa HASRIADI, S.H,M.Si tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 52/Pid.B/2020/PN. Mjn atas nama Terdakwa tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat hukum Terdakwa tidak diterima maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi DRA. Hj. A. RUSKATI (korban) diperiksa secara virtual di kantor Pengadilan Negeri Mamuju sesuai PERMA No.4 Tahun 2020 Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Ayat (4);

1. Saksi Dra. Hj. A. RUSKATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dengan keterangan Saksi di Berita Acara Polisi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan secara virtual sehubungan dengan adanya dugaan penghinaan terhadap diri pribadi Saksi yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Bundaran Pusat Pertokoan Majene, Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak hadir karena Saksi tidak berada ditempat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dugaan penghinaan atas diri Saksi dari keluarga Saksi yang bernama (Alm) ANDI IRFAN SULAIMAN dimana (Alm) ANDI IRFAN SULAIMAN mengirimkan video melalui whatsapp milik Saksi pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 di dalam video tersebut berisikan orasi yang dilakukan oleh Terdakwa dimana dalam orasi tersebut Terdakwa dengan jelas telah menghina diri Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan orasi dilakukan ditempat terbuka dapat di dengar oleh masyarakat umum tepatnya di Bundaran Pusat Pertokoan Majene;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penghinaan terhadap diri pribadi Saksi tersebut yakni saat Terdakwa berorasi di depan orang banyak dengan mengatakan "RUSKATI, kau kemana penghianat kampungmu sendiri, jangan lagi dipilih menjadi Anggota DPR RI, mari kita doakan masuk neraka jahanam", kemudian mengajak massa untuk mengaminkan dengan

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “mari kita aminkan” sehingga keluarga yang mendengar sangat marah dan tidak terima penghinaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa berorasi dalam rangka demonstrasi pembagian PI Blok Sebuku;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu dengan pembagian PI Blok Sebuku tersebut, karena tidak ada hubungannya dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan orasi secara pribadi yang membawa nama Saksi sebagai Anggota DPR RI dalam orasi tersebut sehingga menyinggung atau menghina diri pribadi Saksi yang tidak lazim atau tidak pantas disampaikan dimuka umum;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan apapun kepada Terdakwa sebelum Saksi menjadi Anggota DPR RI tentang pembagian PI Blok Sebuku tersebut, karena Saksi tidak tahu masalah tentang PI Blok Sebuku tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa konfirmasi dengan Saksi mengenai pembagian PI Blok Sebuku sebelum berorasi;
- Bahwa sebelum atau sesudah Saksi melaporkan kejadian tersebut sampai saat ini tidak pernah Terdakwa meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa video yang dikirimkan (Alm) ANDI IRFAN SULAIMAN kepada Saksi hanya 1 (satu) buah dan di dalam video tersebut sangat jelas suara dan wajah Terdakwa;
- Bahwa selain yang dikirim oleh (Alm) ANDI IRFAN SULAIMAN ada juga video dari saksi MUH. ASHARI, S.Ip Bin SYAMSUDDIN yang mana saksi MUH. ASHARI, S.Ip Bin SYAMSUDDIN adalah seorang wartawan;
- Bahwa isi kedua isi video tentang orasi Terdakwa sama persis namun ada penambahan membawa nama suami Saksi yakni ALI BAAL MASDAR yang seorang Gubernur Sulawesi Barat, mari kita doakan juga masuk neraka jahanam;

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah seorang Anggota DPRD Kabupaten Majene dari Partai Amanat Nasional dan Saksi kenal Terdakwa pada saat Terdakwa sebagai Juru Kampanye pada saat suami Saksi H. ALI BAAL MASDAR sebagai Gubernur Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengklarifikasi atau menanyakannya kepada Terdakwa mengenai video yang dikirim oleh (Alm) ANDI IRFAN SULAIMAN dan saksi MUH. ASHARI, S.Ip Bin SYAMSUDDIN, karena sudah jelas di dalam video tersebut Terdakwa dengan kejamnya mendoakan Saksi supaya masuk neraka jahannam, menghina martabat dan kehormatan Saksi sebagai tokoh masyarakat di Sulawesi Barat;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi sebagai Anggota DPR RI aktif di Komisi VIII yang membidangi tentang Sosial, Perempuan dan Anak, Keagamaan dan Penanggulangan Bencana, sedangkan di Komisi VIII tidak ada hubungannya atau tidak ada membidangi pembagian PI BLOK Sebuku, karena tidak pernah dibahas di Komisi VIII;
- Bahwa sekarang Saksi aktif di Komisi IX dimana ruang lingkup tugas di bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan memiliki Mitra Kerja dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BKKBN, Badan POM, BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Di Komisi VIII dan Komisi IX tidak ada hubungannya pembagian PI Blok Sebuku;
- Bahwa Yang dikirim oleh (Alm) ANDI IRFAN SULAIMAN dan saksi MUH. ASHARI, S.Ip Bin SYAMSUDDIN berupa video;
- Bahwa dari kedua video tersebut yang telah diputar yang tersimpan pada barang bukti berupa flashdisk, diantaranya video yang pertama yang

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dikirimkan dari (Alm) ANDI IRFAN SULAIMAN sedangkan video yang kedua yang dikirimkan dari saksi MUH. ASHARI, S.Ip Bin SYAMSUDDIN;

- Bahwa setahu Saksi, Suami Saksi tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melihat kedua video yang dikirimkan dari (Alm) ANDI IRFAN SULAIMAN dan saksi MUH. ASHARI, S.Ip Bin SYAMSUDDIN, lalu Saksi mengkonfirmasi dengan keluarga Saksi yang mendengar langsung di tempat kejadian dan ternyata memang benar bahwa didalam orasi yang disampaikan oleh Terdakwa telah menghina Saksi dan Suami Saksi;
- Bahwa dari kedua video tersebut yang Saksi merasa keberatan adalah ucapan Terdakwa yang mengatakan penghianat dan mendoakan Saksi dan Suami Saksi masuk neraka jahanam dengan mengaminkannya;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa mendatangi Saksi maupun suami Saksi untuk meminta maaf atas kejadian tersebut, setelah Terdakwa melakukan orasi tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada utusan dari keluarga Terdakwa yang mendatangi Saksi atau Suami Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu menurut penyampaian dari keluarga Saksi yakni saksi AMILUDDIN ATJO Bin ATJO ABDULLAH pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa ada pertemuan di Kantor Kejaksaan namun Saksi tidak hadir dan akan tetapi mengutus saksi AMILUDDIN ATJO Bin ATJO ABDULLAH yang mewakili keluarga untuk menghadirinya;
- Bahwa Saksi menolak untuk didamaikan dikarenakan merasa keberatan atas ucapan Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi dengan mengatakan Saksi sebagai penghianat dan mendoakan Saksi serta Suami Saksi masuk neraka jahanam dengan mengaminkannya dan Saksi berharap proses hukum tetap berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada kejadian seperti ini berupa penghinaan yang dilakukan oleh warga Majene khususnya masyarakat Sulawesi Barat, selain yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak akan memaafkan apalagi untuk berdamai, karena Saksi sangat marah, kecewa dan sakit hati telah direndahkan martabat dan kehormatan di keluarga besar Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa yang saat ini masih menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majene yang disegani oleh masyarakat sampai melakukan penghinaan hingga mengaminkan masuk neraka jahanam terhadap Saksi seorang Anggota DPR RI selain juga tokoh masyarakat di Kabupaten Majene khususnya Sulawesi Barat;
- Bahwa kedua video yang telah di putar diperlihatkan kepada Saksi yang dijadikan barang bukti tersebut, adalah sama dengan video yang diserahkan Saksi saat melapor ke pihak berwajib;
- Bahwa yang Saksi serahkan saat melapor ke pihak yang berwajib barang bukti berupa 2 (dua) rekaman video;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang Anggota DPRD Kabupaten Majene yang saat ini masih menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majene sedangkan Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan orasi atas undangan dari LSM;
- Bahwa tidak pernah (Alm) ANDI IRFAN SULAIMAN menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan orasi atas undangan dari LSM;
- Bahwa sejak Tahun 2018 sampai sekarang Saksi masih menjabat sebagai Anggota DPR RI dan pada tahun 2018 Saksi aktif di Komisi VIII dan sekarang aktif di Komisi IX, selama Saksi sebagai anggota di Komisi VIII dan Komisi IX tidak pernah membicarakan/membahas Blok sebuku, karena bukan kewenangan Saksi, jadi tidak ada hubungannya di Komisi VIII dan Komisi IX tersebut;

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam lafal sumpah jabatan Anggota DPR RI diantaranya memperjuangkan aspirasi rakyat dimana setiap Anggota DPR RI mempunyai peran tugas dan kewenangan di bidang masing-masing di dalam Komisi tersebut. Sedangkan tugas di Komisi yang Saksi jalankan tidak ada hubungannya di bidang Blok sebeku sampai pembagian PI Blok sebeku dan aspirasi yang Saksi perjuangkan hanya mencangkup di Komisi IX yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan memiliki Mitra Kerja dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BKKBN, Badan POM, BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indoneis), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa dalam berorasi menyampaikan aspirasi rakyat tentunya harus memiliki etika yang baik tidak harus dengan menghina seseorang, alangkah baiknya aspirasi tersebut disampaikan secara baik-baik kepada Gubernur Sulawesi Barat kemudian Gubernur Sulawesi Barat yang akan membawanya aspirasi rakyat tersebut ke DPR RI;
- Bahwa Benar Faksi itu kepanjangan tangan partai;
- Bahwa tidak pernah disampaikan oleh Saksi selaku Anggota Fraksi Gerindra mengenai Blok sebeku;
- Bahwa Saksi memang menglafalkan sumpah tapi Saksi tidak pernah menjanjikan mengenai pembagian PI Blok sebeku;
- Bahwa tidak pernah Saksi membahas PI Blok sebeku kedalam fraksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut mengenai kedua rekaman video yang diputar didepan persidangan yang dijadikan barang bukti dengan alasan pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Polda Sulawesi Barat sempat diperlihatkan video tentang orasi hanya 1 (satu) rekamana video dan



sangat berbeda dengan video pada barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

2. Saksi AMILUDDIN ATJO Bin ATJO ABDULLAH dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dengan keterangan Saksi di Berita Acara Polisi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait permasalahan laporan terhadap Terdakwa yang dilaporkan oleh saksi Dra. Hj. A. RUSKATI tentang pencemaran nama baik, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2018 sekitar Pukul 17.00 Wita, bertempat di Bundaran Pusat Pertokoan di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian penghinaan terhadap saksi Dra. Hj. A. RUSKATI berdasarkan video yang dikirimkan oleh saksi Dra. Hj. A. RUSKATI dikirimkan kembali ke akun WhatsApp milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2014 dan video tersebut sempat beredar di group WhatsApp, namun sebelum dikirim melalui WhatsApp, Saksi terlebih dahulu telah melihat di facebook yang sempat viral pada saat itu. Setelah Saksi cocokan dengan kiriman video dari (Alm) ANDI IRFAN SULAIMAN dengan saksi Dra. Hj. A. RUSKATI ternyata cocok dengan isi konten dan substansinya sama;
- Bahwa sebelumnya Saksi dimintai tolong oleh saksi Dra. Hj. A. RUSKATI untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke Kapolda Sulawesi Barat namun Saksi disarankan untuk melapor ke Polres Majene sesuai dengan wilayah tempat kejadian, kemudian Saksi diberikan kuasa oleh saksi Dra. Hj. A. RUSKATI untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Majene;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Robot RF 108 8 GB yang berisi 2 (dua) video rekaman orasi sdr. HASRIADI, S.H., M.S.i yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diputar dan diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa memang benar Saksi diberi kuasa oleh saksi Dra. Hj. A. RUSKATI untuk menghadiri undangan dari Kejaksaan untuk proses upaya damai, karena saat itu saksi Dra. Hj. A. RUSKATI tidak berada ditempat, namun menurut penyampaian dari saksi Dra. Hj. A. RUSKATI karena kasus tersebut sudah bertahun-tahun dan keluarga terus mendesak agar kasus tersebut tetap berjalan / dilanjutkan sesuai dengan proses hukum, maka untuk kesepakatan damai tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mewakili saksi Dra. Hj. A. RUSKATI untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Majene sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa tidak pernah Saksi bertemu dengan Terdakwa setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Majene;
- Bahwa sempat Saksi bertemu dengan (Alm) ANDI IRFAN SULAIMAN sebelum melapor ke Polres Majene;
- Bahwa hubungan Saksi dengan saksi Dra. Hj. A. RUSKATI hanya sebagai tenaga ahlinya atau sebagai Staf Ahli Gubernur Sulbar dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Dra. Hj. A. RUSKATI maupun Gubernur sebelumnya mereka tidak ada masalah;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih sebagai Staf Ahli Gubernur Sulbar;
- Bahwa dari pihak saksi Dra. Hj. A. RUSKATI yang hadir adalah Saksi sedangkan dari pihak Terdakwa yang hadir adalah Penasihat Hukumnya pada saat dilakukan mediasi di Kantor Kejaksaan Negeri Majene;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali dilakukan mediasi di kantor Kejaksaan Negeri Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah Terdakwa menghubungi ataupun menemui saksi Dra. Hj. A. RUSKATI setelah kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi serahkan ke Polres Majene adalah kiriman dari (Alm) ANDI IRFAN SULAIMAN melalui WhatsApp;
- Bahwa sebenarnya ada beberapa versi video yang diperlihatkan kepada Saksi namun isi dari konten dalam video tersebut sama dengan yang dikirim oleh (Alm) ANDI IRFAN SULAIMAN melalui WhatsApp;
- Bahwa yang Saksi serahkan hanya 1 (satu) video tidak ada barang bukti lain;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi video yang mana yang Saksi serahkan untuk dijadikan barang bukti di Polres Majene pada saat melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi melalui pembelaai (pledoi);

3. Saksi ASNAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dengan keterangan Saksi di Berita Acara Polisi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait permasalahan laporan terhadap Terdakwa yang dilaporkan oleh saksi Dra. Hj. A. RUSKATI tentang pencemaran nama baik, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2018 sekitar Pukul 17.00 Wita, bertempat di Bundaran Pusat Pertokoan di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada ditempat tersebut;
- Bahwa bukan Saksi yang mengambil video Terdakwa saat melaksanakan orasi melainkan Saksi sebagai koordinator aktifis langsung;



- Bahwa Saksi sebagai koordinator namun bukan Saksi yang mengundang Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengundang Terdakwa di dalam kegiatan aksi tersebut;
- Bahwa Kegiatan aksi tersebut mengatas namakan lembaga LSM atas nama AMM (Aliansi Masyarakat Majene);
- Bahwa yang diorasion mengenai pembagian PI Blok Sebuku yang tidak ada titik temu, kemudian didalam orasi tersebut intinya akan diperjuangkan;
- Bahwa Di dalam aksi tersebut ada dilibatkan secara individu;
- Bahwa Sebelum aksi tersebut dilaksanakan terlebih dahulu Saksi sebagai koordinator aksi mempersiapkan segala sesuatunya dengan cara mengadakan pertemuan rapat di café bamboo untuk pelaksanaan aksi tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut ada yang hadir termasuk Terdakwa, ADI AKSAN bahkan sebagian legislative hadir tapi secara pribadi;
- Bahwa dalam melaksanakan rapat tidak pernah membuat undangan hingga pelaksanaan orasi tersebut dilaksanakan;
- Bahwa sepengakuan Saksi yang meminta Terdakwa untuk menyampaikan orasi adalah saksi RAMLI bagian aktifis juga;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghalangi siapa saja yang ingin berorasi dan Saksi mengetahui materi atau isu apa yang akan disampaikannya;
- Bahwa suasana dalam orasi dan isi isu orasi yang disampaikan sama persis dengan yang terdapat di dalam video yang tadi diputar dan di pertontonkan di persidangan;
- Bahwa dalam persiapan aksi dimana Saksi sebagai koordinator aksi, tdak ada menyebutkan nama orang bahkan Saksi pernah menyampaikan didalam setiap pertemuan selalu menekankan di dalam berorasi jangan sampai ada nama orang di sebut hanya mengkritik pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pertemuan rapat sebelum dilaksanakan aksi kami selaku koordinator aksi tidak pernah ada yang menyinggung atau menyebut nama Gubernur ataupun nama RUSKATI;
- Bahwa ada beberapa Aliansi Masyarakat Mandar termasuk HMI, KAMI, Masyarakat Majene yang ada di Makassar, Masyarakat Majene yang ada di Mamuju dan masih ada lagi namun Saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa dalam setiap rapat pertemuan tidak ada undangan yang ditujukan kepada Anggota DPRD dan pada saat itu ada yang hadir pada pertemuan rapat yakni Hasbina dari DPRD Kabupaten Majene dan ada juga hadir sebagai narasumber atas nama Kalma Katta beliau mantan Bupati Majene karena Saksi tidak tahu siapa yang mengundang beliau namun untuk kehadiran Kapolres memang Saksi yang mengundang melalui WhatsApp yang berhubungan dengan massa yang hadir saat orasi berlangsung;
- Bahwa yang Saksi undang langsung saat orasi berlangsung hanya 3 (tiga) tokoh masyarakat yakni KALMA KATTA, DAENG ACO dan ABDUL MANAF Dosen Unsulbar;
- Bahwa yang menyampaikan orasi tersebut banyak orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa lama durasi menyampaikan orasi maksimal 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Saksi kenal dengan MUHAMMAD SYAHID, beliau Anggota Partai Politik dari Golkar;
- Bahwa Saksi dari gabungan semua masyarakat Majene termasuk Mahasiswa, LSM dan AMM;
- Bahwa MUHAMMAD IRFAN SYARIF termasuk AMM;
- Bahwa Saksi kenal dengan MUHAMMAD ASRI SAMUEL, dia sebagai LSM dari Aliansi M3 (Masyarakat Mandar Majene);
- Bahwa untuk administrasi tidak ada unsur Ketua dan Sekertaris;

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saat pertemuan rapat tersebut Kapolres Majene, PAK EFENDI, ANDI AS'AD, KALMA KATTA dan beberapa tokoh masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah DARMANSYAH saat itu hadir atau tidak;
- Bahwa untuk HASBINA pernah hadir namun Saksi tidak ingat apakah hadir di café bamboo atau hadir di beberapa pertemuan sebelum dilaksanakan orasi;
- Bahwa tidak pernah Saksi mengetahui ada surat undangan yang mengatas namakan Aliansi Masyarakat Majene (AMM) yang mengetahui MUHAMMAD IRFAN SYARIF;
- Bahwa yang seharusnya apabila ada surat keluar semacam itu, Saksi perlu mengetahuinya;
- Bahwa biasanya surat yang resmi harus distempel namun surat tersebut yang diperlihatkan tidak distempel;
- Bahwa Di dalam inisiator pada aksi ini adalah aksi kedua selama pemerintahan Kalma Katta dan Fahmi Massiara dan Saksi orang pertama yang melaksanakan seminarisasi untuk merencanakan aksi namun belum terlaksana orasi;
- Bahwa Yang hadir saat orasi tersebut adalah DARMANSYAH, HASBINA, ABDUL WAHAB, RUSDI HAMID dan Terdakwa;
- Bahwa DARMANSYAH ikut juga berorasi;
- Bahwa Intinya dalam aksi orasi kami tidak membatasi siapa saja yang boleh atau tidak boleh untuk berorasi, karena ini adalah aksi murni jadi siapapun boleh berorasi;
- Bahwa Terdakwa berorasi sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Saksi tidak ingat Terdakwa dalam dorasinya selama sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit menyampaikan orasinya di awal atau pertengahan dorasi;

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk struktur keorganisasian di Aliansi AMM tidak ada hanya pada saat akan dilaksanakan aksi maka Saksi yang ditunjuk sebagai Koordinasi aksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dalam orasi Terdakwa menyebut nama Tati melainkan nama RUSKATI;
- Bahwa benar ada di dalam video yang diputar dipersidangan nama RUSKATI di video pertama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi melalui pembelaai (pledoi);

4. Saksi RAMLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dengan keterangan Saksi di Berita Acara Polisi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait permasalahan laporan terhadap Terdakwa yang dilaporkan oleh saksi Dra. Hj. A. RUSKATI tentang pencemaran nama baik, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2018 sekitar Pukul 17.00 Wita, bertempat di Bundaran Pusat Pertokoan di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian disamping Terdakwa saat orasi;
- Bahwa bukan Saksi yang mengambil video Terdakwa saat melaksanakan orasi melainkan Saksi sebagai aktifis Mahasiswa langsung;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada waktu itu Gubernur Sulawesi Barat melayangkan Surat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Majene tentang pembagian PI Blok Sebuku bukan lagi 50 % : 50 %, sehingga atas nama Aliansi Majene melaksanakan aksi orasi yang diikuti oleh Mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama aksi tersebut berlangsung banyak orang yang ikut dalam orasi tersebut baik dari kalangan Mahasiswa dan umum tidak ada yang menyebutkan nama orang hanya Terdakwa saja yang menyebutkan nama RUSKATI;
- Bahwa tidak ada yang Saksi undang dalam orasi tersebut, Terdakwa yang hadir atas inisiatif sendiri, karena orasi yang akan dilaksanakan tersebut sudah menjadi viral dengan adanya pamphlet yang tersebar dimana-mana sebelum orasi dilaksanakan sehingga masyarakat umum dan tokoh masyarakat antusias untuk menghadiri orasi tersebut;
- Bahwa dalam setiap rapat pertemuan tidak ada undangan yang ditujukan kepada Anggota DPRD dan pada saat itu ada yang hadir pada pertemuan rapat yakni HASBINA dari DPRD Kabupaten Majene dan Saksi tidak tahu siapa yang mengundang HASBINA;
- Bahwa yang menyampaikan orasi tersebut banyak orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa lama dorasi menyampaikan orasi maksimal 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa tidak pernah Saksi mengetahui ada surat undangan yang mengatas namakan Aliansi Masyarakat Majene (AMM) yang mengetahui MUHAMMAD IRFAN SYARIF;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tersebut dan Saksi baru kali ini melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pertemuan rapat di café bamboo;
- Bahwa Terdakwa berorasi sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Terdakwa dalam dorasinya selama sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit menyampaikan orasinya di pertengahan orasi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dalam orasi Terdakwa menyebut nama TATI melainkan nama RUSKATI;

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- Bahwa Yang ada di dalam video yang diputar dipersidangan nama RUSKATI di video pertama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi melalui pembelaan (pledoi);

5. Saksi MUH. ASHARI, S, Ip Bin SYAMSUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dengan keterangan Saksi di Berita Acara Polisi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait permasalahan laporan terhadap Terdakwa yang dilaporkan oleh saksi Dra. Hj. A. RUSKATI tentang pencemaran nama baik, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2018 sekitar Pukul 17.00 Wita, bertempat di Bundaran Pusat Pertokoan di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian sebagai jurnalistik sambil mendokumentasikan dengan cara meliput / merekam ke dalam video;
- Bahwa pada waktu itu ada beberapa orang yang melakukan orasi dan sempat Saksi merekamnya namun tidak semua yang Saksi rekam dan pada saat Saksi mendengar orasi yang begitu menggebu-gebu / bersemangat, kemudian Saksi memfokuskan kepada orasi yang dibawakan oleh Terdakwa dan langsung meliput / merekamnya ke dalam video;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan beliau adalah mitra;
- Bahwa pada saat itu Saksi di telepon oleh orang kepercayaan Gubernur Sulawesi Barat yang menanyakan "apa punya rekaman orasi yang disampaikan oleh Terdakwa", kemudian Saksi mengatakan iya ada lalu orang tersebut memintanya dikirim melalui Watsaap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa berorasi yang menyinggung nama RUSKATI dan Saksi tidak menyangka sampai berurusan panjang seperti ini;
- Bahwa dalam hal ini Saksi memberikan rekaman video tersebut kepada RUSKATI tidak ada maksud apa-apa, hanya karena Ruskati sendiri yang meminta video rekaman tersebut dan Saksi tidak terpikir video yang Saksi kirimkan kepada RUSKATI akan berakibat seperti ini;
- Bahwa Saksi yang mengedit karena didalam rekaman tersebut banyak gambar dan permintaan saksi Dra. Hj. A. RUSKATI menginginkan rekaman Terdakwa, kemudian Saksi hanya mengambil gambar sesuai permintaan;
- Bahwa dalam hal ini Saksi memberikan rekaman video tersebut kepada saksi Dra. Hj. A. RUSKATI tidak ada maksud apa-apa, hanya karena saksi Dra. Hj. A. RUSKATI sendiri yang meminta video rekaman tersebut dan Saksi tidak terpikir video yang Saksi kirimkan kepada saksi Dra. Hj. A. RUSKATI akan berakibat seperti ini;
- Bahwa aksi yang direkam sempat Saksi akan angkat untuk diterbitkan ke media cetak namun ditolak;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menghubungi saksi Dra. Hj. A. RUSKATI melainkan Saksi yang dihubungi oleh saksi Dra. Hj. A. RUSKATI menanyakan mengenai video “apakah kamu mempunyai rekaman video orasi yang disampaikan oleh Terdakwa” dan Saksi menjawab “ada” dan beliau (saksi Dra. Hj. A. RUSKATI) meminta tolong kepada Saksi untuk mengirimkan video tersebut, kemudian Saksi pun mengirimkan video tersebut kepada saksi Dra. Hj. A. RUSKATI;
- Bahwa Saksi berada ditempat aksi orasi sekitar Pukul 13.30 Wita sedangkan aksi orasi dimulai sekitar kurang lebih Pukul 14.00 Wita;
- Bahwa Saksi merekam aksi orasi yang disampaikan oleh Terdakwa dengan menggunakan handycam;

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat disana ada DARMANSYAH, HASBINA sedangkan ABDUL WAHAB dan RUSBI HAMID;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat aksi orasi sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi meliput dari berbagai tempat secara berpindah-pindah mengambil gambar;
- Bahwa Terdakwa berorasi sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Saksi tidak ingat Terdakwa dalam durasinya selama sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit menyampaikan orasinya di awal atau pertengahan durasi;
- Bahwa Saksi menyerahkan rekaman tersebut masih di dalam handycam kemudian oleh orang utusan saksi Dra. Hj. A. RUSKATI memindahkannya kedalam flashdisk sesuai permintaannya;
- Bahwa handycam yang untuk merekam sekarang sudah rusak tidak dapat dipakai kembali;
- Bahwa banyak Saksi mengambil gambar pada aksi orasi yang lain namun hanya gambar Terdakwa yang Saksi ambil sesuai dengan permintaan dari saksi Dra. Hj. A. RUSKATI ke dalam flashdisk;
- Bahwa tidak ada Saksi mendapatkan imbalan dari saksi Dra. Hj. A. RUSKATI atas permintaan rekaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dalam orasi Terdakwa menyebut nama TATI melainkan nama RUSKATI;
- Bahwa Ya, ada di dalam video yang diputar dipersidangan nama RUSKATI di video pertama;
- Bahwa Saksi mengambil gambar video atas inisiatif sendiri tanpa suruhan orang lain, karena profesi Saksi sebagai wartawan;
- Bahwa tidak pernah Saksi mengirim video melalui whatsapp kepada (Alm) ANDI IRFAN SULAIMAN;

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi melalui pembelaan (pledoi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. **Saksi DAVID GUSTAAF MANUPUTTY** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli jelaskan, Ahli dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa Ahli jelaskan, Ahli mengerti sehubungan dengan Surat dari Dir Reskrim Polda Sulbar No.Pol : B/06/I/2020/Ditreskrim, tanggal 13 Januari 2020 perihal permohonan pemeriksaan Ahli;
- Bahwa Ahli jelaskan, sebelum memberikan keterangan saya bersedia untuk mengangkat sumpah sesuai dengan agama yang saya anut yaitu Kristen-Protestan;
- Bahwa Ahli jelaskan, jabatan saya sebagai Konsultan Bidang Bahasa dan tugas saya adalah menerjemahkan dan memberikan keterangan Ahli dibidang kebahasaan;
- Bahwa Ahli jelaskan, adapun riwayat pendidikan saya adalah:
 - a. Pendidikan formal :
 - a) SD Nusantara di Makassar, lulus tahun 1967;
 - b) SMP Sekolah Indonesia di Nederland, lulus tahun 1971;
 - c) SMA Katolik Rajawali di Ujung Pandang, lulus tahun 1974;
 - d) Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang, Sarjana Muda, lulus tahun 1979;
 - e) Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang, Sarjana, lulus tahun 1985;
 - f) Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin di Makassar,

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magister, lulus tahun 2004;

b. Pendidikan nonformal :

- a) Penataran Kebahasaan, tahun 1988;
 - b) Penataran Linguistik Tahap I, tahun 1993;
 - c) Penataran Linguistik Tahap II, tahun 1994;
 - d) Penataran Linguistik Tahap III, tahun 1995;
 - e) Penataran Linguistik Umum, tahun 1996;
 - f) Penataran Penyuluh, tahun 1997;
 - g) Penataran Penyuntingan, tahun 1998;
 - h) Penataran Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, tahun 2006;
 - i) Lokakarya sertifikasi Ahli Bahasa tahun 2018;
 - j) Bengkel Linguistik Forensik tahun 2019;
 - k) Riwayat pekerjaan dan jabatan pekerjaan :
 - l) Diangkat sebagai CPNS pada Balai Penelitian Bahasa di Ujung Pandang, tahun 1988;
 - m) Diangkat sebagai PNS pada Balai Penelitian Bahasa di Ujung Pandang, tahun 1989;
 - n) Diangkat sebagai Asisten Peneliti Madya pada Balai Bahasa Ujung Pandang, tahun 1988;
 - o) Diangkat sebagai Peneliti Muda pada Balai Bahasa Sulselbar, tahun 2008;
 - p) Diangkat sebagai Kasubbid Pengkajian pada Balai Bahasa Sulselbar, tahun 2008;
 - q) Diangkat sebagai Peneliti Madya pada Balai Bahasa Sulselbar, tahun 2010;
- Bahwa Ahli jelaskan, Surat Tugas Nomor : 353/G5.13/KP/2017 Tanggal 13 Maret 2017 dan Surat Keterangan Kompetensi Nomor :

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1125/G5.13/KP/2016 Tanggal 13 Desember 2016 yang keduanya ditandatangani Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Bahasa Sulawesi Selatan;

- Bahwa Ahli jelaskan, Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli jelaskan, **Penghinaan** adalah proses menghina yang kata dasarnya adalah hina; yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahun 2010, halaman 402, bermakna : memandang rendah, menyinggung perasaan orang, dan memburukkan nama baik orang;
- Bahwa Ahli jelaskan, **fitnah** menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), edisi ketiga, tahun 2001, halaman 318 berarti “perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang”;
- Bahwa Ahli jelaskan, **Ujaran** berarti yang diucapkan sedangkan **Kebencian** yang kata dasar “benci” menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), edisi ketiga, tahun 2001, halaman 131; artinya “sangat tidak suka”. Setelah mendapatkan imbuhan **ke-+an** menjadi “kebencian”, artinya “perasaan benci, sifat-sifat benci, sesuatu yang dibenci”. Jadi, **Ujaran kebencian** adalah perkataan atau pernyataan yang berpotensi menimbulkan perasaan tidak suka yang dapat mengakibatkan perseteruan;
- Bahwa Ahli jelaskan, rasa kebencian berarti “adanya perasaan benci atau tidak suka terhadap sesuatu”. **Rasa Kebencian individu** merupakan rasa kebencian pribadi seorang atau rasa kebencian terhadap pribadi seorang, sedangkan **rasa kebencian kelompok masyarakat** merupakan rasa kebencian suatu kumpulan masyarakat atau rasa kebencian terhadap suatu kumpulan masyarakat yang secara bersama-sama merupakan suatu kesatuan; tertentu berarti “sudah tentu alias sudah pasti atau definit”. Jadi **rasa kebencian kelompok masyarakat tertentu** merupakan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebencian diri atau terhadap suatu kumpulan masyarakat-sesuai dengan prediksi yang secara bersama-sama merupakan suatu kesatuan;

- Bahwa Ahli jelaskan, permusuhan artinya “perihal bermusuhan atau bersesteru; saling memusuhi”. Permusuhan individu merupakan permusuhan pribadi seorang atau permusuhan terhadap pribadi seorang; sedangkan permusuhan kelompok masyarakat tertentu merupakan permusuhan suatu kumpulan masyarakat atau permusuhan terhadap suatu kumpulan masyarakat yang secara bersama-sama merupakan suatu kesatuan;
- Bahwa Ahli jelaskan, Saya telah diperlihatkan 2 (dua) buah video rekaman yang berisikan orasi Sdr. HASRIADI, S.H., M.Si pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 bertempat di Bundaran Pusat Pertokoan Majene Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, kemudian ditulis dan dibacakan kepada saya isi dari orasi tersebut dan berdasarkan kajian saya selaku Ahli bahwa kata-kata pada orasi tersebut dari segi bahasa telah memenuhi unsur Penghinaan karena telah memandang rendah, menyinggung perasaan, dan menyerang kehormatan Dra. Hj. A. RUSKATI;
- Bahwa Ahli jelaskan, kata-kata **...kau telah mengkhianati kampungmu sendiri** dan **...kita doakan dia masuk di neraka jahanamnya...** Merupakan ungkapan rasa kebencian terhadap pribadi Dra. Hj. A. RUSKATI;
- Bahwa Ahli jelaskan, rangkaian kalimat kata-kata dalam orasi tersebut apabila tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Sdr. HASRIADI, S.H., M.Si, maka itu adalah memfitnah;
- Bahwa Ahli jelaskan, sudah cukup keterangan Ahli sampaikan dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa Ahli jelaskan, semua keterangan saya berikan sudah benar dan dapat mempertanggung jawabkannya;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli jelaskan, dalam pemeriksaan ini tidak sama sekali Ahli merasa dipaksa, ditekan serta dibujuk baik oleh pemeriksa maupun oleh pihak lain;
- Bahwa Ahli jelaskan, *dalam pemeriksaan tambahan Ahli dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam pemeriksaan ini;*
- Bahwa Ahli jelaskan, *Saya mengerti dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;*
- Bahwa Ahli jelaskan, *Saya masih tetap pada keterangan saya terdahulu pada berita acara pemeriksaan tanggal 30 Januari 2020;*
- Bahwa Ahli jelaskan, *pengamatan Saya atas video / rekaman yang diperlihatkan / dipertontonkan kepada Saya pada saat Sdr. HASRIADI, S.H., M.Si melakukan orasi yakni bahwa orasi yang disampaikan Sdr. HASRIADI, S.H., M.Si mengumbar rasa kebencian terhadap seseorang yakni Sdri. Hj. ANDI RUSKATI dimana yang disampaikan Sdr. HASRIADI, S.H., M.Si secara keseluruhan merupakan ungkapan kebenciannya terhadap Sdri. Hj. ANDI RUSKATI;*
- Bahwa Ahli jelaskan, *kata-kata yang disampaikan Sdr. HASRIADI, S.H., M.Si pada saat orasi bukan lagi merupakan bentuk kritikan karena kalau bentuk kritikan maka selalu harus diberikan solusi yang tepat oleh orang yang mengkritik, tidak disampaikan didepan khalayak ramai dan harus dihadiri juga oleh orang yang dikritisi dalam hal Sdri. Hj. ANDI RUSKATI. Tapi yang terjadi dalam orasi Sdr. HASRIADI, S.H., M.Si adalah ungkapan kebenciannya terhadap Sdri. Hj. ANDI RUSKATI dilihat dari adanya sumpah serapah yang disampaikan di depan umum;*
- Bahwa Ahli jelaskan, *adapun makna dari penggalan kalimat yang disampaikan Sdr. HASRIADI, S.H., M.Si pada saat orasi yaitu : bahwa penggalan kalimat tersebut secara umum Sdr. HASRIADI, S.H., M.Si telah menuding Sdri. Hj. ANDI RUSKATI selaku pendamping Gubernur Sulbar*

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak ada pada saat orasi itu berlangsung telah berhianat kepada kampung halamannya. Oleh sebab itu Sdri. Hj. ANDI RUSKATI sudah sepantasnya masuk kedalam neraka jahanam. Asumsi saya, Sdr. HASRIADI, S.H., M.Si telah mengumbar rasa kebenciannya terhadap Sdri. Hj. ANDI RUSKATI dihadapan khalayak serta menyumpahinya agar Sdri. Hj. ANDI RUSKATI Masuk Neraka Jahanam di akhir hidupnya kelak;

- Bahwa Ahli jelaskan, berdasarkan pengamatan saya dari video / rekaman yang dipertontonkan kepada saya; yang saya kaitkan dengan definisi penghinaan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perkataan yang membuat orang merasa tersinggung, mersa dipermalukan, merasa dinistakan, atau merasa direndahkan harga dirinya maka orasi sudah memenuhi unsur penghinaan sekaligus pencemaran nama baik terhadap diri Sdri. Hj. ANDI RUSKATI. Dapat saya tambahkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut penghinaan sudah mencakupi pencemaran nama baik;
- Bahwa Ahli jelaskan, kata-kata yang merupakan penghinaan terhadap Sdri. Hj. ANDI RUSKATI antara lain **"telah menghianati kampungnya sendiri; semoga Masuk Neraka Jahanam"**;
- Bahwa Ahli jelaskan, sudah cukup keterangan Ahli sampaikan dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa Ahli jelaskan, semua keterangan saya berikan sudah benar dan dapat mempertanggung jawabkannya;
- Bahwa Ahli jelaskan, dalam pemeriksaan ini tidak sama sekali Ahli merasa dipaksa, ditekan serta dibujuk baik oleh pemeriksa maupun oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi DR. AMIR ILYAS, S.H.,M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli jelaskan, Ahli dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa oleh Penyidik dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya atas pernyataan yang diberikan oleh Penyidik;
- Bahwa Ahli jelaskan, Ahli mengerti serta saya bersedia memberikan dengan sebenarnya sesuai dengan keahlian yang saya miliki;
- Bahwa Ahli jelaskan, pendidikan dan pekerjaan saya secara singkat adalah:

Riwayat Pendidikan :

1. SD tamat tahun 1993;
2. SMP tamat tahun 1996;
3. SMA tamat tahun 1999;
4. S1 Sarjana Hukum Unhas tamat tahun 2005;
5. S2 Magister Hukum Unair tamat tahun 2009;
6. S3 Magister Hukum Unhas tamat tahun 2013;

Riwayat Pekerjaan :

- a. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unhas sejak tahun 2006 - sekarang;
 - b. Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unhas sejak tahun 2014 - tahun 2019;
 - c. Bagian Hukum Rumah Sakit Unhas tahun 2010 - sekarang;
 - d. Ketua Panwaslu Kota Makassar Periode tahun 2012 - tahun 2014;
 - e. Kepala Sekretariat Dekanat FH-Unhas tahun 2010 - tahun 2014;
 - f. Sekretaris Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum FH-Unhas tahun 2011 - tahun 2014;
 - g. Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar tahun 2016 - sampai sekarang;
- Bahwa Ahli jelaskan, Saya memiliki keahlian dalam bidang HUKUM PIDANA dan pekerjaan yang saya tekuni berhubungan dengan Hukum

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yakni sebagai Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unhas sejak tahun 2016 sampai sekarang serta menjadi Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unhas dari tahun 2014-tahun 2019;

- Bahwa Ahli jelaskan, Saya memiliki dasar Surat Penunjukan Saksi Ahli dari Sat Reskrim Polres Majene, dengan Nomor B/212/VII/2018/Reskrim, tanggal 31 Juli 2018 dan Surat Penugasan dari Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum dengan nomor : 6523/UN4.5/KP.05.00/2018;
- Bahwa Ahli jelaskan, Saya pernah dimintai keterangan selaku Ahli dalam Hukum Pidana, dalam dugaan perkara tindak Pidana Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Makar), sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Primair Pasal 106 KUHP Jo Pasal 53 Subs Pasal 160 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/603/VII/2016/Papua/Res Mimika, tanggal 12 Juli 2016;
- Bahwa Ahli jelaskan, Saya tidak mengenal Lelaki Sdr. HASRIADI dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga / kerja serta saya tidak makan gaji darinya;
- Bahwa Ahli jelaskan, ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana melakukan Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan yakni :

Bunyi dari pada ketentuan atau Pasal 310 ayat 1 KUH Pidana yaitu :
Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500;

Ada 2 (dua) persoalan mendasar, perlu saya jelaskan dalam hubungannya dengan pertanyaan ini, yaitu : *pertama*, penghinaan dan pencemaran nama baik itu adalah dua hal yang berbeda. Penghinaan (*Belediging*) merupakan genus dari delik yang bertujuan melindungi "kehormatan dan nama baik



seseorang". Itulah sebabnya ketentuan mengenai penghinaan dibagi dalam beberapa bentuk (Bab XVI tentang Penghinaan). Bentuk atau jenis dari pada delik penghinaan itu selanjutnya disebut sebagai species dari delik yang bertujuan melindungi kepentingan hukum mengenai nama baik dan kehormatan seseorang, salah satunya adalah pencemaran nama baik (penistaan / *smaad*);

Kedua, species dari delik penghinaan berdasarkan Bab XVI KUHPidana, dapat dibagi dalam beberapa bentuk sebagai berikut :

- i. Penistaan (*laster*) yang terdiri atas :
 - a. Penistaan ringan / *eenvoudige belediging* (Pasal 315 KUHP);
 - b. Penistaan biasa / penistaan lisan / *smaad* (Pasal 310 ayat 1 KUH Pidana);
 - c. Penistaan berkualifikasi berat / penistaan tertulis / *smaadachrift* (Pasal 310 ayat 2 KUH Pidana);
- ii. Fitnah / *laster* (Pasal 311 KUHP);
- iii. Penistaan atau fitnah terhadap pejabat (Pasal 316 KUHP);
- iv. Pengaduan dengan fitnah / *lasterlijke aanklacht* (Pasal 317 KUHP);
- v. Fitnah dengan perbuatan / *lasterlijke verdarhtmaking* (Pasal 318 KUHP);
- vi. Penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal (Pasal 320 & Pasal 321 KHUP);

Ketiga, Para ahli hukum pidana berbeda pendapat, terkait dengan kualifikasi penghinaan penistaan, ada yang menyebutnya dengan tindak pidana pencemaran (seperti Adami Chazawi), ada pula yang menyebutnya dengan tindak pidana penistaan (seperti R. Soesilo, Lamintang dan Leden Marpaung). Manakah sesungguhnya istilah yang lebih tepat ? Dalam hemat saya, cenderung pada penggunaan istilah penistaan. Hal ini didasari dengan dua alasan : (1) Dalam arti kamus, dari bahasa aslinya (Belanda) "*smaad*" sebagaimana dikemukakan oleh H. Van Der Tas beliau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengartikan dengan “perbuatan yang menista, “nista”, “cerca”, “cela””. Selanjutnya yang memberikan definisi agak janggal, yaitu Subekti mengartikannya : “fitnah”. Sama saja dengan Subekti, oleh J.C.T. Simorangkir pun mengacaukan antara apa yang dimaksud fitnah dan penistaan, “perbuatan menghina / menista orang lain, menyerang nama baik / kehormatan orang lain dengan menyiarkan agar supaya diketahui umum; *laster*”. Sementara dalam beberapa kamus seperti yang ditulis oleh Asis Safioeddin, Imam Radjo Mulano, sebagian besar mengartikan “*smaad*” dengan “tercemar”. Dari beberapa pendapat tersebut dapatlah dipahami bahwa hanya dalam kamus yang dihimpun dari Van Der Tas dan L Bons merupakan kamus dari bahasa Belanda ke Indonesia, sehingganya sangatlah logis kalau terjemahan darimkeduanya yang lebih dapat dipercaya; (2) Sejalan dengan itu, pendapat yang lebih menguatkan lagi, bahwa istilah penistaan lebih cocok untuk Pasal 310 KUHP, tidak lain dari pada kalau istilah “tercemar” lebih banyak digunakan pada tema-tema “hukum lingkungan”. Pada hakikatnya subjek hukum manusia adalah makhluk yang berjiwa dan dengan itu memiliki kehormatan dan nama baik, sehingganya amatlah tepat kalau dikatakan merendahkan kehormatan merupakan perbuatan menista ataukah mencela, kedudukan ataukah kehormatan sulit untuk dilihat bagaimana keadaannya menjadi tercemar, akan tetapi kalau ternistakan sudah pasti berhubungan dengan manusia yang diakui memiliki harga diri;

KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENGANCAMAN YAKNI :

Pasal 335 ayat 1 KUHPidana, rumusannya yaitu : “diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah : Sub ke-(1) Barang siapa secara melawan hukum MEMAKSA orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan MEMAKAI KEKERASAN, SESUATU PERBUATAN LAIN MAUPUN PERLAKUAN YANG TAK MENYENANGKAN, Atau dengan **MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN**, SESUATU PERBUATAN LAIN MAUPUN PERLAKUAN YANG TAK MENYENANGKAN, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; Sub ke-(2) Barang siapa MEMAKSA orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan **ANCAMAN PENCEMARAN** atau **PENCEMARAN TERTULIS**;

Pasal diatas pada sesungguhnya bukan mengatur mengenai pengancaman secara khusus, tetapi lebih ditujukan pada perbuatan "YANG MEMAKSA ORANG LAIN UNTUK TIDAK BEBAS BERTINDAK (*dwang artikel*)". Adapun frasa "DENGAN MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN" dalam ketentuan tersebut adalah CARA yang digunakan oleh pelaku dalam memaksa orang lain agar bertindak;

Mengenai apa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan tidak menyentuh korban secara fisik akan tetapi memberikan tekanan secara psikis, misalnya memutar-mutar pistol di depan korban, mengelus-elus senjata tajam di depan korban dengan mengatakan "jika kamu tidak melakukan (atau jika kamu melakukan), maka senjata ini akan bekerja untukmu". Ancaman kekerasan dimaksud adalah ancaman kekerasan yang langsung dilakukan pelaku dihadapan korban yang secara langsung berpengaruh terhadap kebebasan bertindak korban, karena ancaman tersebut sehingga korban sulit untuk mengambil tindakan lain sehingga harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh pelaku;

LEBIH TEPATNYA KETENTUAN YANG MENGATUR MENGENAI DELIK PENGANCAMAN (BEDREINGINGS ARTIKELEN) ATAU **PENGANCAMAN DENGAN KEJAHATAN** YAITU DAPAT DILIHAT DALAM PASAL 336 ayat 1 KUHP YANG BERBUNYI : "Diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan



terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa. Dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran”;

Zakelijk pasal a *quo* sangat menekankan bahwa ancaman dengan kekerasan itu, substansi atau konten pengancamannya dalam beberapa bentuk kejahatan, diantaranya :

- a. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang (Pasal 170 KUHP);
- b. Dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang (Pasal 187 sd. Pasal 206 KUHP);
- c. Dengan perkosaan (Pasal 285 KUHP);
- d. Dengan perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan (Pasal 289 KUHP);
- e. Dengan kejahatan terhadap nyawa (Pasal 338 sd. Pasal 350 KUHP);
- f. Dengan penganiayaan berat (Pasal 354 & Pasal 355 KUHP);
- g. Dengan pembakaran (Pasal 187, Pasal 382 & Pasal 406 KUHP);

- Bahwa Ahli jelaskan, yang dimaksud dengan Hukum Pidana adalah :
menurut Pakar, sebagai berikut :

Menurut **Sударsono**, Pengertian Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan;

Menurut **Pompe**, Pengertian Hukum Pidana ialah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyaknya bersifat umum yang abstrak dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret;

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Pengertian Hukum



Pidana merupakan peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” diartikan sebagai “dipidanakan” dimana oleh instansi tertentu yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan;

Pengertian Hukum Pidana menurut **Moeljatno** yaitu bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu Negara, dimana dasar-dasar dan aturan-aturannya untuk :

- a. Hukum pidana menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang) dengan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya;
- b. Hukum pidana menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan pidana;
- c. Hukum pidana menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggarnya;

Dari pengertian hukum pidana diatas dapat disimpulkan bahwa, pengertian hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan PERBUATAN APA YANG MERUPAKAN TINDAK PIDANA dan HUKUMAN APA YANG DAPAT DIJATUHKAN terhadap yang melakukannya;

Hukum pidana bukanlah yang mengadakan norma hukum itu sendiri, tetapi sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut. Norma lain itu misalnya norma kesusilaan dan agama, contohnya menentukan : jangan mengambil barang milik orang lain, jangan membunuh, jangan menghina orang lain dan sebagainya;

- Bahwa Ahli jelaskan, sekali lagi saya perlu menekankan bahwa lebih tepatlah kalau kita menggunakan istilah penistaan (*smaad*), dibandingkan dengan menggunakan istilah pencemaran. Secara singkat penistaan dapat



diartikan yaitu membuat atau menyebabkan kehormatan dan nama baik seseorang menjadi rusak, baik dengan cara menuduh melakukan suatu perbuatan (mis : si A telah melacur di sebuah rumah bordil) maupun dengan menuduh dengan istilah misalnya dengan mengata-ngatai seseorang mis : “anjing, sundal, bajingan, gila, kampret, dsb”;

- Bahwa Ahli jelaskan, yang dimaksud dengan penghinaan : sudah tindakan atau perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada seseorang karena terserangnya “KEHORMATAN” dan “NAMA BAIKNYA”;

BESTANDEL DELICT DARI SEMUA JENIS PENGHINAAN ADALAH TERLETAK PADA UNSUR “SERANGAN ATAS KEHORMATAN DAN NAMA BAIK SESEORANG”;

- Bahwa Ahli jelaskan, Pasal 310 ayat 1 merupakan jenis penghinaan yang terkualifikasi penistaan lisan. Rumusan lengkap pasal tersebut “Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500”;

Jika rumusan kejahatan diatas dirinci maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa : subjek hukum pelaku (setiap orang);
- b. Sengaja : perbuatan itu dilakukan secara patut disadari, diketahui dan dikehendaknya akan merusak kehormatan dan nama baik seseorang;
- c. Kehormatan atau nama baik : KEHORMATAN adalah rasa harga diri seseorang yang didasarkan pada nilai-nilai yang baik (adab) dalam pergaulan sesama anggota masyarakat. Sementara NAMA BAIK adalah rasa harga diri orang yang disandarkan pada kedudukan social dan sifat-sifat pribadi yang dimiliki seseorang;



- d. Menuduh melakukan perbuatan : tuduhan itu dilakukan dengan cara lisan, dengan wujudnya menuduh seseorang secara jelas (siapa orangnya) melakukan perbuatan tertentu (misalnya : pelacur, pemeras, pencuri dsb);
- e. Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu : si pembuat dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, disadarinya bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut, mengenai apa yang dituduhkan dapat diketahui oleh khalayak atau umum;
- Bahwa Ahli jelaskan, yang dimaksud dengan **PENGANCAMAN** berdasarkan Pasal 335 ayat 1, yaitu memaksa seseorang sehingga tidak bebas bertindak (berbuat atau tidak berbuat) dengan cara memberikan tekanan psikis sehingga menimbulkan rasa takut. Pengancaman dalam pasal 335 ayat 1 hanya salah satu cara melakukan “pemaksaan” kepada orang lain, sebab masih ada cara lain yang disebutkan dalam Pasal a quo, diantaranya : dengan kekerasan atau tindakan nyata lainnya atau **PERLAKUAN YANG TIDAK MENYENANGKAN** (sudah dihapus berdasarkan Putusan MK);
- Bahwa Ahli jelaskan, unsur-unsur pidana dari Pasal 335 ayat 1 sub Ke-1 :
- a. Memaksa : suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain (*dwingen*);
- b. Yang dipaksa adalah berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, membiarkan. Berbuat sesuatu artinya dilakukan sesuatu oleh orang lain itu, yaitu harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga orang lain itu melakukan suatu perbuatan yang nyata atau positif. Tidak melakukan sesuatu artinya apabila seseorang terhadap siapa paksaan itu ditujukan, mempunyai kehendak atau maksud untuk berbuat sesuatu, maka tujuan dari paksaan itu adalah untuk menghalangi orang tersebut untuk berbuat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membiarkan artinya agar orang lain, terhadap siapa paksaan itu ditujukan, mengalami suatu keadaan yang tidak dikehendaknya;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan melawan hukum yang ditujukan : kepada si pelaku tidak ada suatu hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku maupun perundangan untuk memaksa;
 - d. Terhadap orang lain; pemeriksaan itu ditujukan pada objek orang lain (bukan diri sendiri);
 - e. Dengan kekerasan : mempergunakan kekuatan yang lebih dari biasa;
 - f. Perbuatan lain (sudah dihapus) : perbuatan yang tidak berupa ucapan-ucapan;
 - g. Dengan perbuatan yang tidak menyenangkan (sudah dihapus) : setiap perbuatan yang menyinggung perasaan seseorang. Suatu pengertian subyektif yang harus disandarkan kepada masalah-masalah yang meliputi keadaan itu;
 - h. Dengan kekerasan mengancam atau **dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan (sudah dihapus)**;
 - i. Terhadap orang itu (si penderita) atau orang lain (pihak ketiga);
- Bahwa unsur-unsur pidana dari Pasal 335 ayat 1 sub Ke-2 :
 - a. Memaksa;
 - b. Orang lain;
 - c. Untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu;
 - d. Dengan mempergunakan ancaman dengan menista (*smaad*) atau menista dengan surat (*smaad schrift*) : bentuk ancamannya agar orang lain tidak bebas bertindak yaitu dengan cara akan menghinakan kehormatan dan nama baiknya;
 - Bahwa Ahli jelaskan, kasus tersebut hanya memenuhi tindak pidana penghinaan dalam kategori PENISTAAN yang dilakukan secara lisan. Sama sekali tidak memenuhi perbuatannya sebagai tindak pidana dalam

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kualifikasi baik pemaksaan kebebasan bertindak maupun pengancaman dengan kejahatan;

Perbuatan tersebut bukan tindak pidana pemaksaan kebebasan bertindak (Pasl 335 ayat 1 sub ke 1 KUHPidana), karena tidak ada fakta yang menunjukkan kalau pelaku memaksa si korban agar “MELAKUKAN SESUATU ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DI LUAR DARI APA YANG DIKEHENDAKINYA”. Tidak ada pula cara PEMAKSAAN DENGAN CARA PENGANCAMAN DENGAN KEKERASAN dari fakta-fakta itu;

BAHWA SI KORBAN DIDOAKAN MASUK NERAKA JAHANAM itu tidak terkualifikasi sebagai ANCAMAN, dasar argumentasinya yaitu : *Pertama*, kata mari kita doakan masuk neraka jahanam, itu bukan dalam kategori ancaman, oleh karena pelaku sudah menyatakan atau mewujudkannya secara lisan. Syarat suatu perbuatan ancaman, “PERBUATAN ITU BELUM DILAKUKAN” ATAU “AKAN DILAKUKAN”;

Kedua, mendoakan seseorang agar masuk neraka tidak berhubungan dengan tekanan yang akan menimbulkan rasa ketakutan terhadap fisik maupun psikis korban. Perlu diingat bahwa betapa pentingnya perbedaan norma agama adalah wilayah pribadi (*transeden*) manusia dengan Tuhannya;

Selain itu, perbuatan tersebut kendatipun terdapat unsur yang memenuhi sebagai penistaan dengan cara lisan, tetap tidak terkualifikasi sebagai pemaksaan dengan ancaman penistaan, karena pelaku tidak melakukan tindakan PEMAKSAA YANG MEMBATASI KEBEBASAN BERTINDAK SI KORBAN;

Expressis verbis, perbuatan pelaku hanya memenuhi sebagai tindak pidana penghinaan yang terkualifikasi dalam bentuk penistaan secara lisan dengan unsur-unsur yang dapat dibuktikan sebagai berikut :

a. Barang siapa : pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab (tidak



- gila), sehingga tidak ada alasan penghapusan pidana terhadap diri pelaku;
- b. Dengan sengaja perbuatannya itu yang menista, tidak ada orang yang memaksa untuk mengucapkannya itu menyerang kehormatan dan nama baik si korban;
- c. Menyerang kehormatan atau nama baik, si korban kehormatan terganggu karena dianggap sebagai bukan lagi warga dari Kampung Majene (Penghianat), sehingga nama baiknya juga bisa merasa terganggu sebagai anggota DPR RI, bisa tidak dipilih lagi dalam pencalonan DPR RI berikutnya oleh warga Majene karena dianggap sebagai bukan perwakilan Warga Majene;
- d. Menuduh melakukan perbuatan : si korban dituduh sebagai penghianat. Artinya didalamnya terkandung perbuatan ia mengkhianati kampungnya sendiri. Perbuatan yang dituduhkan itu tidak mesti sebagai kejahatan dalam sudut pandang hukum pidana, tetapi dalam norma kesusilaan dan pergaulan social, appa yang dituduhkan itu menyebabkan kehormatan dan nama baik korban menjadi rusak atau ternistakan;
- e. Dengan maksud akan tersiarnya tuduhan itu, pelaku sudah pasti menyadari secara patut, bahwa dengan berdemonstrasi di depan umum, maka apa yang diucapkannya pastinya pula akan diketahui (tersiar) oleh banyak orang atau khalayak;
- Bahwa Ahli jelaskan, perbuatan pelaku terqualifisir sebagai tindak pidana PENGHINAAN berqualifikasi PENISTAAN YANG DILAKUKAN DENGAN CARA LISAN. Berdasarkan pembagian delik penghinaan yang telah diuraikan diatas, maka jenis penghinaan yang dilakukan merupakan penghinaan biasa yang bertanggungjawab pidanaanya lebih ringan dari pada penghinaan yang diperberat / penghinaan dengan cara tertulis (lihat Pasal 310 ayat 2 KUHPidana). Akan tetapi lebih ringan pertanggungjawab pidana dibandingkan penghinaan ringan (menghina



dengan istilah) berdasarkan Pasal 315 KUHPidana;

RASA malu si Korban, itulah yang hendak dilindungi berdasarkan Pasal 310 ayat 1 KUHPidana, ingat ! Bertandel delict dari pada semua jenis delik penghinaan, yaitu “kehormatan dan nama baik”. Setidak-tidaknya dengan dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada pelaku, maka RASA MALU si korban dapat dipulihkan oleh masyarakat akan menganggap bahwa korban tetap memiliki kehormatan dan nama baik di tengah-tengah pergaulannya baik sebagai warga biasa maupun sebagai pejabat politik atau perwakilan majelis umum (legislatif);

Sedangkan RASA TAKUT itu tidak dapat dihubungkan sebagai tindakan pengancaman. Bentuk pengancaman itu harus dalam rentetan “Pemaksaan kebebasan bertindak” atau “pelaku akan melakukan kejahatan kepada pelaku”. Mengenai “ancaman akan masuk neraka jahanam” hal itu tidak mungkin dilakukan oleh si penutur (pelaku). Syarat pengancaman, yang akan melakukan adalah subjek hukum pelaku yang berwujud Manuasia bukan Tuhan;

- Bahwa Ahli jelaskan, 1 (satu) video orasi dari pelaku benar adanya dapat dikonstruksi dalam jenis alat bukti berupa PETUNJUK. Meskipun video yang sifatnya dapat merekam (alat bukti elektronik), saat ini sudah dikonstruksi oleh beberapa ahli hukum sebagai alat bukti demonstrative, alat bukti sebagai fakta yang berbicara (*res ipso loquitur*), namun karena strict-nya hukum acara pidana (berlaku asas legalitas), maka alat bukti yang berupa video orasi rekaman tidak dapat berdiri sendiri. Setidak-tidaknya video orasi tersebut harus mendapatkan dukungan alat bukti lain, minimal alat bukti berupa keterangan saksi yang melihat dan mendengar, saat pelaku mewujudkan perbuatan atau tindak pidananya;
- Bahwa Ahli jelaskan, selain perbuatan pelaku memenuhi Pasal 310 ayat 1 KUHP, juga memenuhi Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap



kekuasaan umum;

Adapun rumusan lengkap dari pasal tersebut, yaitu "Barang siapa dengan sengaja di muka umum, dengan atau lisan atau tulisan menghina suatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau SESUATU MAJELIS UMUM yang ada disana, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500";

Tindak pidana ini, sebenarnya juga adalah jenis delik penghinaan pula. Hanya saja delik penghinaan yang ditempatkan di luar Bab XVI KUHPidana, sehingga disebut sebagai delik penghinaan khusus. Jika sebelumnya dalam Pasal 310 KUHPidana sd. Pasal 321 KUHPidana objek yang diserang kehormatan atau nama baiknya adalah INDIVIDU, maka dalam Pasal 207 KUHPidana ini mensyaratkan objek yang diserang adalah KELOMPOK ATAU KOMUNAL;

- Bahwa Ahli jelaskan, perbuatan pelaku termasuk dalam tindak pidana penghinaan yang terqualifikasi dalam dua bentuk yaitu penistaan dengan cara lisan dan penghinaan terhadap kekuasaan umum;

Oleh karena pada bagian sebelumnya, telah diuraikan mengenai unsur penghinaan yang berqualifikasi penistaan dengan cara lisan, maka pada bagian ini hanya akan diterangkan unsur-unsur dari pada penghinaan berdasarkan Pasal 207 KUHPidana yang pada dasarnya juga memenuhi syarat untuk menjerat perbuatan pelaku. Adapun unsur-unsur dari Pasal 207 KHUPidana sebagai berikut :

- a. Barang siapa : pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab (tidak gila), sehingga tidak ada alasan penghapus pidana terhadap diri pelaku;
- b. Dengan sengaja dimuka umum, perbuatannya memenuhi semua corak kesengajaan bahwa apa yang diucapkannya terjadi di tempat atau di depan orang banyak (khalayak);
- c. Dengan lisan atau tulisan, pelaku menyatakan korban sebagai



penghinaan adalah dilakukan secara lisan, dituturkan melalui orasi;

d. Menghina suatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau sesuatu majelis umum, korban adalah anggota DPR RI (majelis umum). Hal mana oleh pelaku juga menyebutkan dalam orasinya kata-kata "... Anggota DPR RI... Menghianati kampungnya...";

- Bahwa Ahli jelaskan, sama sekali tidak akan menghapus sifat melawan hukum dan unsur kesalahan dari perbuatannya. Surat Tugas / Surat Perintah Tugas dan atau Surat Tanda Terima pemberitahuan itu hanyalah syarat sahnya segala bentuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum (vide : Pasal 10 Juncto Pasal 15 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum). Jika tidak ada surat tersebut, maka kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum dapat dibubarkan oleh aparat Kepolisian. Surat tersebut sama sekali tidak memberikan hak dan kebebasan bagi pelaku demonstran untuk mengemukakan pernyataan yang bermuatan penghinaan. Bahkan dalam Pasal 16 Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum ditegaskan "*bahwa Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hokum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". *Expressis verbis*, pasal a quo justru memperluas secara sistematis, siapapun yang dalam kegiatannya menyampaikan pendapat di muka umum, kemudian disertai dengan perbuatan tindak pidana, sanksinya kembali merujuk ke undang-undang terkait. *In qasu a quo*, Sdr. HASRIADI, S.H., M.Si, selain menyampaikan pendapat di muka umum, ternyata konten dari orasinya bermuatan penghinaan, sehingganya patut dijerat dengan tindak pidana penghinaan berkualifikasi penistaan secara lisan;
- Bahwa Ahli jelaskan, masih ada. Perlu saya terangkan bahwa Pasal 335

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 sub ke-1 KUHP, Pasal 310 ayat 1 KUHP, dan Pasal 2017 KUHP pernah diujimaterilkan di Mahkamah Konstitusi;

Pertama, berdasarkan Putusan MK Nomor : 1/PUU-XI/2013 pada tanggal 16 Januari 2014 menyatakan bahwa frasa “SESUATU PERBUATAN LAIN MAUPUN PERLAKUAN YANG TAK MENYENANGKAN” dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat “Penerapan hukum terkait Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dianggap meresakan masyarakat. Unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP pada frasanya yang berbunyi “SESUATU PERBUATAN LAIN MAUPUN PERLAKUAN YANG TAK MENYENANGKAN” sering dipandang terlalu subjektif. Sehingga tolak ukur apakah suatu perbuatan dikatakan tidak menyenangkan atau tidak, sangat bergantung pada pemahaman penyidik;

Kedua, berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-VI/2008, Pasal 310 ayat 1 KUHPidana tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 oleh Mahkamah berpendapat keberadaan pasal tersebut berfungsi untuk melindungi kehormatan sebagai salah satu fungsi hukum. Pasal tersebut juga sejalan dengan Pasal 28 G UUD NRI 1945 yang dengan tegas mengakui bahwa kehormatan, demikian pula martabat, sebagai hak konstitusional dan oleh karenanya dilindungi oleh konstitusi;

Ketiga, Pasal 207 KUHP berdasarkan Putusan MK Nomor : 013-022/PUU-IV/2006 berubah menjadi delik aduan (Vide : Halaman 9). Dalam pertimbangannya, Mahkamah juga berpendapat bahwa Penuntutan terhadap pelaku pelanggaran atas Pasal 207 KUHPidana oleh aparat penyelenggara Negara memerlukan penyesuaian di masa depan sejalan dengan pertimbangan Mahkamah mengenai Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana;

Jadi, berdasarkan putusan MK tersebut di atas, delik pemaksaan terhadap

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan bertindak dengan cara perbuatan lain maupun perbuatan tidak menyenangkan tidak dapat diterapkan lagi dalam menjerat perbuatan pelaku tindak pidana yang sifatnya cenderung subjektif. Sementara Pasal 310 ayat 1 KUHP tidak mengalami perubahan, hanya Pasal 207 KUHP yang mengalami perubahan jenis delik, dari yang dulunya sebagai delik umum (biasa) berubah menjadi delik aduan (*clacht delicten*);

- Bahwa Ahli jelaskan, sudah benar semua dan dapat saya dipertanggung jawabkan sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa Ahli jelaskan, selama dalam pemeriksaan ini saya tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh pihak manapun juga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan terkait permasalahan laporan terhadap Terdakwa yang dilaporkan oleh saksi Dra. Hj. A. RUSKATI sebagai Anggota DPR RI isteri dari Ali Baal Masdar Gubernur Sulawesi Barat Gubernur Sulawesi Barat tentang pencemaran nama baik, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar Pukul 17.00 Wita, bertempat di Bundaran Pusat Pertokoan di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa sampai bisa berada di Bundaran Pusat Pertokoan di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, dikarenakan atas perintah Pimpinan untuk menghadiri aksi tersebut dengan berdasarkan Surat Tugas yang diberikan oleh Bapak DARMANSYAH selaku Ketua DPRD Kabupaten Majene;
- Bahwa selain Terdakwa sesuai dengan Surat Tugas tersebut juga hadir DARMANSYAH Ketua DPRD Kabupaten Majene RUSBI HAMID, ABDUL

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB, KALMA KATTA, ALMARHUM FAHMI MASSIARA, HASBINA dan kalangan Aliansi Masyarakat Majene (AMM) yang tidak dapat Terdakwa sebutkan satu-persatu;

- Bahwa selain Terdakwa menghadiri acara tersebut, Terdakwa sempat melakukan orasi selama kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan dalam isu orasi tersebut mengenai MoU (Memorandum of Understanding yang ditanda tangani Wakil Presiden di Istana Senayan yakni terkait dengan pembagian PI (Participating Interest) sebiduk yang akan dibagi 50 % (lima puluh persen) untuk Kabupaten Majene dan 50 % (lima puluh persen) untuk Provinsi Sulawesi Barat akan tetapi Gubernur Sulawesi Barat membuat kebijakan akan dibagi ke 6 (enam) Kabupaten se Sulawesi Barat sedangkan di dalam diktum MoU yang ditanda tangani oleh Wakil Presiden saat itu hanya dicantumkan / disebutkan Kabupaten Majene dan Provinsi Sulawesi Barat dan tidak untuk Kabupaten lain dan perlu Terdakwa tambahkan adalah MoU yang di tanda tangani oleh Wakil Presiden yang berlabel of istana Wakil Presiden tersebut kewenangan senayan pusat legeslatif dan eksekutif bukan kewenangan Kabupaten;
- Bahwa yang jelasnya orasi yang Terdakwa sampaikan dipermasalahkan di Polda Sulawesi Barat dimana dalam orasi tersebut ada ketersinggungan terhadap ibu Ruskati, dimana dalam orasi tersebut Terdakwa menyebut nama saksi Dra. Hj. A. RUSKATI;
- Bahwa di dalam orasi tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa "ibu Ruskati telah mengkhianati kampungnya sendiri, kalau ada pendamping Gubernur seperti ini, maka kita doakan dia masuk neraka jahanam";
- Bahwa pada saat Terdakwa terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Majene dan pada waktu penjoblosan tersebut terjadi kontra sosial dengan masyarakat Majene, kemudian di tindak lanjuti dengan sumpah janji Anggota DPR RI bahwa dia akan memperjuangkan daerah yang dia wakili dan

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan di dalam video yang telah diputar dan diperlihatkan didepan persidangan pada persidangan yang lalu bahwa ibu Ruskati mengatakan tidak pernah membicarakan hal tersebut di DPR RI baik melalui fraksi maupun Komisi VIII dan Komisi IX, karena bukan kewenangan Komisi yang terkait dengan pertambangan, akan tetapi melalui faksi segala macam bentuk aspirasi dari masyarakat itu bisa kita sampaikan melalui fraksi. Menurut pengakuan bu Ruskati melalui virtual pada persidangan yang lalu mengatakan “tidak pernah memfasilitasi terkait Blok Sebuksu melalui fraksinya. Inilah yang menjadi dasar Terdakwa mengatakan bahwa ibu Ruskati ingkar terhadap sumpah janjinya, maka dalam orasi Terdakwa menyampaikan “dia telah mengkhianati kampungnya sendiri”, karena dia tidak memperjuangkan wilayah daerah pemilihannya sehubungan dengan sumpah dan janjinya. Di dalam orasi Terdakwa menyebutkan bukan cuma Andi Ruskati melainkan jabatannya bahwa Andi Ruskati selaku Anggota DPR RI ada dalam teks, karena pengertian penekanan disini secara universal yang Terdakwa angkat adalah sumpahnya sebelum menjabat sebagai Anggota DPR RI dan yang dia ingkari bahwa “Andi Ruskati selaku Anggota DPR RI, dia telah mengkhianati kampungnya sendiri”, karena ternyata dia tidak pernah memperjuangkan sebuksu di senayan;

- Bahwa semua orang mengetahui saksi Dra. Hj. A. RUSKATI selaku Anggota DPR RI di Komisi yang bukan membidangi pertambangan migas namun Terdakwa pernah mengatakan mekanisme masuknya aspirasi di dewan bukan melalui Komisi melainkan melalui fraksi sedangkan Komisi itu hanya mendapatkan disposisi dari Pimpinan untuk menindak lanjuti aspirasi yang masuk. Pintu masuk aspirasi tersebut melalui fraksi bukan melalui Komisi;
- Bahwa menurut yang Terdakwa ketahui secara universal anggota DPRD legislative menampung seluruh aspirasi dari bidang mana pun melalui fraksi

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kalau di Komisi bukan dibidangnya, tapi selaku anggota DPR RI harus memperjuangkan masuk di fraksinya;

- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mengarah kepada Komisi yang ditanganinya melainkan mengarah ke fraksi dan pertimbangan Terdakwa saat melakukan orasi mengarah ke fraksi bukan ke Komisi;
- Bahwa benar, yang ada di kedua video tersebut yang sedang berorasi adalah Terdakwa sendiri akan tetapi video yang diserahkan pelapor yang diperlihatkan saat di Polda sempat Terdakwa sangkal atas tuduhan yang disangkakan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik terkait dengan teks yang ada dalam dakwaan tidak sama dengan rekaman video yang Terdakwa serahkan ke Polda sedangkan barang bukti yang mereka serahkan menurut pengakuannya diperoleh dari Alm. Andi Irfan, apabila diijinkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim jika dari pihak Terdakwa akan mengajukan bukti video yang digunakan oleh Pelapor sesuai dengan teks yang ada dalam dakwaan Terdakwa terdapat kata-kata "Tati Ali Baal" sedangkan dalam video yang ditampilkan / diputar pada persidangan yang lalu tidak ada satu kata yang mengatakan "Tati Ali Baal", karena menurut Terdakwa itulah sangkaan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "Tati Ali Baal" sehingga Terdakwa sodorkan barang bukti pada waktu itu di Penyidik, ternyata itu yang dijadikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa benar, yang ada di dalam video tersebut adalah Terdakwa dan di rekaman video tersebut yang telah diputar dan diperlihatkan di persidangan tidak ada yang di edit sedangkan video yang pernah diperlihatkan di Polda adalah rekaman yang di edit sesuai didalam dakwaan;
- Bahwa sejak awal beredarnya video aksi yang Terdakwa orasikan sebelum Terdakwa dilakukan penyidikan oleh pihak Polda Sulawesi Barat, Terdakwa sempat mendapat berita bahwa keluarga Andi Ruskati sangat tersinggung atas

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orasi yang Terdakwa sampaikan tersebut dan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan upaya untuk meminta maaf kepada saksi Dra. Hj. A. RUSKATI yakni :

1. Terdakwa mendatangi Kuasa Hukumnya yang berada di Polewali namun upaya tersebut gagal, karena Terdakwa tidak dapat dipertemukan dengan saksi Dra. Hj. A. RUSKATI;
2. Terdakwa sempat mendatangi Kantor Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju untuk bertemu langsung dengan Bapak ALI BAAL MASDAR Gubernur Sulawesi Barat namun Terdakwa hanya bertemu dengan Ajudan Gubernur dan beliau menolaknya tidak berkenan menerima Terdakwa;
3. Terdakwa mendatangi Andi Ian anak dari Bapak ALI BAAL MASDAR yang ada di Hotel Matos di Kabupaten Mamuju dan Terdakwa meminta di fasilitasi oleh anaknya namun Andi Ian tidak juga mau menemui Terdakwa;
4. Terdakwa juga pernah meminta tolong di fasilitasi untuk meminta maaf melalui Andi Sukri Tamalele Sekertaris Daerah Kabupaten Majene, beliau adalah paman dari Andi Ruskati, sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan Andi Sukri yang mengatakan bahwa beliau saksi Dra. Hj. A. RUSKATI tidak ingin bertemu dengan Terdakwa;
5. Terdakwa pernah mengajak teman bernama Taswin yang masih keluarga dengan saksi Dra. Hj. A. RUSKATI, kemudian kami berdua datang bersama kerumahnya saksi Dra. Hj. A. RUSKATI di Polewali. Begitu Terdakwa hendak masuk di pintu Terdakwa dicegat oleh security dilarang masuk lalu Terdakwa mengatakan kepada security bahwa "kedatangan saya (Terdakwa) karena di ajak oleh pak Taswin" lalu security tersebut mengatakan "saudara tidak perlu masuk sambil saya di dorong keluar" lalu Terdakwa mengatakan kepada security "tidak perlu saya didorong pak, saya bisa keluar dan pulang sendiri" hanya pak TASWIN yang diperbolehkan masuk. Pada akhirnya Terdakwa kembali pulang dan upaya untuk minta maaf pun gagal;

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan itu usaha terakhir Terdakwa berniat untuk meminta maaf namun berbagai macam usaha yang Terdakwa tempuh semuanya gagal dengan alasan Andi Ruskati tidak ingin bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah putus asa sesuai dengan penyampaian Saksi Andi Ruskati pada sidang yang lalu, beliau menerangkan bahwa "Saksi tidak pernah bertemu dengan saya" dan itu memang benar kenyataannya Terdakwa sampai saat ini tidak pernah bertemu dengan Andi Ruskati, maka atas penjelasan tersebut Terdakwa hanya menyimpulkan bahwa Andi Ruskati tidak bersedia untuk berdamai;

- Bahwa benar, Terdakwa sangat menyadari bahwa ini adalah kesalahan Terdakwa sehingga Andi Ruskati tersinggung dan sangat marah sehingga beliau tidak ingin bertemu ataupun memaafkan Terdakwa atas kejadian tersebut;
- Bahwa upaya damai yang ditempuh oleh pihak Kejaksaan Negeri Majene pun tidak berhasil dan pada kesempatan hari ini dimana pihak kami telah 2 (dua) kali diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim selama persidangan untuk menghadirkan Ahli maupun Saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge) akan tetapi kami tidak menghadirkan Ahli maupun Saksi menguntungkan Terdakwa, karena Terdakwa sangat paham beliau Andi Ruskati sangat marah dan tersinggung. Sepanjang persidangan ini dan selama beliau Andi Ruskati masih tersinggung, maka permasalahan ini tidak akan selesai namun Terdakwa saat ini masih berniat untuk meminta maaf;
- Bahwa tidak pernah jauh sebelumnya Terdakwa menyampaikan / membicarakan kepada saksi Dra. Hj. A. RUSKATI mengenai PI Blok Sebuku;
- Bahwa secara pribadi Terdakwa tidak pernah mendapat ataupun melihat undangan tersebut, nanti setelah adanya konflik barulah Terdakwa mengetahuinya ada undangan yang mengatas namakan Aliansi Masyarakat Majene (AMM) dan Terdakwa hadir disana atas surat tugas dari Ketua DPRD

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene;

- Bahwa mereka yang hadir semua ikut berorasi isu Blok Sebukun namun hanya Terdakwa yang menyebut nama ANDI RUSKATI;
- Bahwa pada saat di Polda sempat Terdakwa menyerahkan rekaman video tersebut milik Terdakwa, karena Terdakwa sempat membantah dakwaan yang disangkakan Pelapor kepada Terdakwa ada perbedaan di dalam rekaman video tersebut;
- Bahwa rekaman milik Terdakwa yang diserahkan ke Polda berupa flashdisk langsung ke laptop dan rekaman tersebut sama dengan rekaman video barang bukti yang diputar dipersidangan;
- Bahwa ada perbedaan di dalam rekaman yang diperlihatkan di Polda dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni pada rekaman video yang ada di Polda yang diserahkan oleh Pelapor saksi Dra. Hj. A. RUSKATI ada kata-kata "Tatti Ali Baal" dan menurut penyampaian pak Taswin kepada Terdakwa itulah yang membuat saksi Dra. Hj. A. RUSKATI sangat marah hingga tersinggung, karena nama tersebut sangat sakral sekali dikeluarga beliau dan tidak sembarang orang menyebut nama tersebut. Seingat Terdakwa tidak pernah Terdakwa menyebut nama tersebut karena Terdakwa sangat paham bahwa nama tersebut sangat sakral untuk diucapkan. Begitu rekaman tersebut yang diserahkan saksi Dra. Hj. A. RUSKATI dicocokkan dengan rekaman milik Terdakwa ternyata tidak sama;
- Bahwa ya, memang benar ada kata-kata seperti itu "menghianati kampungmu sendiri hingga masuk neraka jahaman..." dan yang membedakan ada kata-kata dimana Terdakwa mengatakan "siapa dia pendamping ALI BAAL" ini yang benar sedangkan pada rekaman video yang lain ada kata-kata "siapa dia pendamping Tatti Ali Baal" ini yang Terdakwa sangkalkan, karena Terdakwa tidak pernah mengatakan seperti itu, maka beliau Andi Ruskati sangat marah sedangkan Terdakwa ada keinginan untuk meluruskan dengan

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan rekaman video yang sebenarnya namun tidak pernah

Terdakwa dipertemukan dengan beliau saksi Dra. Hj. A. RUSKATI;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan saksi Dra. Hj. A. RUSKATI maupun keluarganya;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal seperti biasa namun pada saat pencalonan Gubernur kami banyak berdiskusi terkait dengan strategi dan lain-lain bahkan saat Terdakwa berorasi di Majene, Terdakwa diminta masuk di tim orasi Provinsi dan dimana-mana;
- Bahwa sebelum Terdakwa dilaporkan, Terdakwa sudah diberitahukan oleh pak Taswin dengan mengatakan bahwa "saya ditelepon ibu dan tersinggung mendengar kata-kata Tatti"
- Bahwa Terdakwa sadar saat berorasi mengeluarkan kata-kata yang menyinggung Andi Ruskati pada kata-kata "neraka jahanam" dan kalau ada orang seperti itu, "ayo doakan dia masuk neraka jahanam". Kemudian Terdakwa sadari sedang menghina Ibu ANDI RUSKATI yang mengatakan dia penkhianat karena Terdakwa hubungkan dengan sumpah janjinya dan Terdakwa mengkritik jabatannya selaku anggota DPR RI;
- Bahwa maksudnya sakral di sini hanya orang tertentu yang memanggil nama Tatti hanya di keluarganya saja atau kerabat dekat, karena beliau keturunan bangsawan sehingga orang yang akan menyebut nama tersebut harus di sertai dengan kata Puang Tatti;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada pertemuan orasi sebelumnya, karena saat Terdakwa berangkat dari kantor hingga tiba di tempat Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa akan berorasi;
- Bahwa tidak ada, hanya Terdakwa yang berorasi yang menyebut kata RUSKATI sedangkan yang lainnya hanya berfokus pada gubernur;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Robot RF 108 8 GB yang berisi video rekaman orasi Sdr. Hasriadi, S.H., M. Si..

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun bukti-bukti surat serta bukti elektronik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan utuh dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan barang bukti, bukti surat maupun bukti elektronik yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, yang mana fakta-fakta hukum tersebut antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar Pukul 17.00 Wita, bertempat di Bundaran Pusat Pertokoan di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Terdakwa hadir di Bundaran Pusat Pertokoan di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, dikarenakan atas perintah Pimpinan untuk menghadiri aksi tersebut dengan berdasarkan Surat Tugas yang diberikan oleh Bapak DARMANSYAH selaku Ketua DPRD Kabupaten Majene;
- Bahwa selain Terdakwa sesuai dengan Surat Tugas tersebut juga hadir DARMANSYAH Ketua DPRD Kabupaten Majene RUSBI HAMID, ABDUL WAHAB, KALMA KATTA, ALMARHUM FAHMI MASSIARA, HASBINA dan kalangan Aliansi Masyarakat Majene (AMM);



- Bahwa yang Terdakwa sampaikan dalam isu orasi tersebut mengenai MoU (Memorandum of Understanding yang ditanda tangani Wakil Presiden di Istana Senayan yakni terkait dengan pembagian PI (Participating Interest) sebuksu yang akan dibagi 50 % (lima puluh persen) untuk Kabupaten Majene dan 50 % (lima puluh persen) untuk Provinsi Sulawesi Barat akan tetapi Gubernur Sulawesi Barat membuat kebijakan akan dibagi ke 6 (enam) Kabupaten se Sulawesi Barat sedangkan di dalam diktum MoU yang ditanda tangani oleh Wakil Presiden saat itu hanya dicantumkan / disebutkan Kabupaten Majene dan Provinsi Sulawesi Barat dan tidak untuk Kabupaten lain dan perlu Terdakwa tambahkan adalah MoU yang di tanda tangani oleh Wakil Presiden yang berlabel of istana Wakil Presiden tersebut kewenangan senayan pusat legeslatif dan eksekutif bukan kewenangan Kabupaten dan dalam proses orasi tersebut Terdakwa sempat juga mengatakan yakni *"ketika pencalonan dpr ri, ada orang yang mengaku-ngaku warga majene dan masuk sebagai anggota dpr ri, siapa dia? ruskati ali baal, sekarang dia dimana, dia mengkhianati kampungnya sendiri, ibu ruskati kau telah mengkhianati kampungmu sendiri, kalau ada pendamping dengarkan baik-baik, kalau ada pendamping gubernur yang sifatnya seperti ini maka kita doakan dia masuk neraka jahannamnya allah swt... aamiin, aamiin, aamiin"*;
- Bahwa Terdakwa sadar saat berorasi mengeluarkan kata-kata yang menyinggung Andi Ruskati pada kata-kata "neraka jahanam" dan kalau ada orang seperti itu, "ayo doakan dia masuk neraka jahanam". Kemudian Terdakwa sadari sedang menghina Ibu ANDI RUSKATI yang mengatakan dia penkhianat karena Terdakwa hubungan dengan sumpah janjinya dan Terdakwa mengkritik jabatannya selaku anggota DPR RI;
- Bahwa sampai saat ini saksi Dra ANDI RUSKATI tidak akan memaafkan apalagi untuk berdamai, karena saksi Dra ANDI RUSKATI sangat marah, kecewa dan sakit hati telah direndahkan martabat dan kehormatan di keluarga



besar saksi Dra ANDI RUSKATI yang dilakukan oleh Terdakwa yang saat ini masih menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majene yang disegani oleh masyarakat sampai melakukan penghinaan hingga mengaminkan masuk neraka jahanam terhadap saksi Dra ANDI RUSKATI seorang Anggota DPR RI selain juga tokoh masyarakat di Kabupaten Majene khususnya Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
3. Dengan menuduhkan sesuatu hal;
4. Yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa.

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **HASRIADI, S.H.,M. Si** ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku menghendaki perbuatan atau tindak pidana dan menyadari akan akibat perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang diartikan pula dengan **menista** yaitu menuduhkan dengan lisan suatu perbuatan tertentu kepada seseorang dengan maksud agar tuduhan tersebut akan tersiar (diketahui oleh orang banyak) sehingga mengakibatkan malu kepada yang berkepentingan bila diumumkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar Pukul 17.00 Wita, bertempat di Bundaran Pusat Pertokoan di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Terdakwa hadir di Bundaran Pusat Pertokoan di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, dikarenakan atas perintah Pimpinan untuk menghadiri aksi tersebut dengan berdasarkan Surat Tugas yang diberikan oleh Bapak DARMANSYAH selaku Ketua DPRD Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa sesuai dengan Surat Tugas tersebut juga hadir DARMANSYAH Ketua DPRD Kabupaten Majene RUSBI HAMID, ABDUL WAHAB, KALMA KATTA, ALMARHUM FAHMI MASSIARA, HASBINA dan kalangan Aliansi Masyarakat Majene (AMM);

Menimbang, bahwa adapun yang Terdakwa sampaikan dalam isu orasi tersebut mengenai MoU (Memorandum of Understanding yang ditanda tangani Wakil Presiden di Istana Senayan yakni terkait dengan pembagian PI (Participating Interest) sebuku yang akan dibagi 50 % (lima puluh persen) untuk Kabupaten Majene dan 50 % (lima puluh persen) untuk Provinsi Sulawesi Barat akan tetapi Gubernur Sulawesi Barat membuat kebijakan akan dibagi ke 6 (enam) Kabupaten se Sulawesi Barat sedangkan di dalam diktum MoU yang ditanda tangani oleh Wakil Presiden saat itu hanya dicantumkan / disebutkan Kabupaten Majene dan Provinsi Sulawesi Barat dan tidak untuk Kabupaten lain dan perlu



Terdakwa tambahan adalah MoU yang di tanda tangani oleh Wakil Presiden yang berlabel of istana Wakil Presiden tersebut kewenangan senayan pusat legeslatif dan eksekutif bukan kewenangan Kabupaten dan dalam proses orasi tersebut Terdakwa sempat juga mengatakan yakni *"ketika pencalonan dpr ri, ada orang yang mengaku-ngaku warga majene dan masuk sebagai anggota dpr ri, siapa dia? ruskati ali baal, sekarang dia dimana, dia mengkhianati kampungnya sendiri, ibu ruskati kau telah mengkhianati kampungmu sendiri, kalau ada pendamping dengarkan baik-baik, kalau ada pendamping gubernur yang sifatnya seperti ini maka kita doakan dia masuk neraka jahannamnya allah swt... aamiin, aamiin, aamiin"*.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyadari tempat dan waktu saat menyampaikan orasinya adalah didepan khalayak ramai / terbuka untuk umum dan disiang hari menjelang sore, yang mana pada saat Terdakwa orasi dapat didengar oleh orang banyak serta dapat juga didokumentasi dari pihak wartawan maupun masyarakat umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan menuduhkan sesuatu hal.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu hal dalam unsur tersebut adalah perbuatan yang dituduhkan bersifat memalukan bagi yang bersangkutan, sehingga dapat merupakan suatu perbuatan yang dapat dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan lain-lain atau dapat pula suatu perbuatan yang tidak dihukum seperti masuk ketempat pelacuran dan sebagainya sepanjang perbuatan yang dituduhkan cukup memalukan bagi yang berkepentingan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dra, RUSKATI ALI BAAL, saksi AMILUDDIN ATJO BIN ATJO ABDULLAH, saksi ASNAWI, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI, saksi MUH. ASHARI, S.Ip yang telah dibenarkan pula oleh Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar Pukul 17.00 Wita, bertempat di Bundaran Pusat Pertokoan di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Terdakwa hadir di Bundaran Pusat Pertokoan di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, dikarenakan atas perintah Pimpinan untuk menghadiri aksi tersebut dengan berdasarkan Surat Tugas yang diberikan oleh Bapak DARMANSYAH selaku Ketua DPRD Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa sesuai dengan Surat Tugas tersebut juga hadir DARMANSYAH Ketua DPRD Kabupaten Majene RUSBI HAMID, ABDUL WAHAB, KALMA KATTA, ALMARHUM FAHMI MASSIARA, HASBINA dan kalangan Aliansi Masyarakat Majene (AMM);

Menimbang, bahwa adapun yang Terdakwa sampaikan dalam isu orasi tersebut mengenai MoU (Memorandum of Understanding yang ditanda tangani Wakil Presiden di Istana Senayan yakni terkait dengan pembagian PI (Participating Interest) sebiduk yang akan dibagi 50 % (lima puluh persen) untuk Kabupaten Majene dan 50 % (lima puluh persen) untuk Provinsi Sulawesi Barat akan tetapi Gubernur Sulawesi Barat membuat kebijakan akan dibagi ke 6 (enam) Kabupaten se Sulawesi Barat sedangkan di dalam diktum MoU yang ditanda tangani oleh Wakil Presiden saat itu hanya dicantumkan / disebutkan Kabupaten Majene dan Provinsi Sulawesi Barat dan tidak untuk Kabupaten lain dan perlu Terdakwa tambahkan adalah MoU yang di tanda tangani oleh Wakil Presiden yang berlabel of istana Wakil Presiden tersebut kewenangan senayan pusat legeslatif dan eksekutif bukan kewenangan Kabupaten dan dalam proses orasi tersebut Terdakwa sempat juga mengatakan yakni *"ketika pencalonan dpr ri, ada orang yang mengaku-ngaku warga majene dan masuk sebagai anggota dpr ri, siapa dia? ruskati ali baal, sekarang dia dimana, dia mengkhianati kampungnya sendiri, ibu ruskati kau telah mengkhianati kampungmu sendiri, kalau ada pendamping*

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn



dengarkan baik-baik, kalau ada pendamping gubernur yang sifatnya seperti ini maka kita doakan dia masuk neraka jahannamnya allah swt... aamiin, aamiin, aamiin". adalah sesuatu perkataan yang tidak benar / bohong dan tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa karena faktanya saksi korban tidak pernah mengkhianati warga Kabupaten Majene yang tidak lain adalah daerah pilihannya saat pencalonan sebagai anggota DPR RI, selain itu saksi korban yang telah bekerja sebagai anggota DPR RI pada Komisi VIII hanya membidangi tentang Sosial, Perempuan dan Anak, Keagamaan, dan Penanggulangan Bencana, sedangkan terkait Blok Sebukku tidak pernah dibahas di DPR RI pada Komisi VIII. dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dra. RUSKATI ALI BAAL merasa terhina, malu, tersinggung, dan dilecehkan, serta sangat sakit hati, dan saksi korban bersama keluarga merasa direndahkan harkat martabatnya, yang kemudian menjadi alasan saksi korban melaporkan/ mengadukan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan menuduhkan sesuatu hal" telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui oleh umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas ketika Terdakwa menyampaikan orasi tersebut mengenai MoU (Memorandum of Understanding yang ditanda tangani Wakil Presiden di Istana Senayan yakni terkait dengan pembagian PI (Participating Interest) sebukku yang akan dibagi 50 % (lima puluh persen) untuk Kabupaten Majene dan 50 % (lima puluh persen) untuk Provinsi Sulawesi Barat akan tetapi Gubernur Sulawesi Barat membuat kebijakan akan dibagi ke 6 (enam) Kabupaten se Sulawesi Barat sedangkan di dalam diktum MoU yang ditanda tangani oleh Wakil Presiden saat itu hanya dicantumkan / disebutkan Kabupaten Majene dan Provinsi Sulawesi Barat dan tidak untuk Kabupaten lain dan perlu Terdakwa tambahkan adalah MoU yang di



tanda tangani oleh Wakil Presiden yang berlabel of istana Wakil Presiden tersebut kewenangan senayan pusat legeslatif dan eksekutif bukan kewenangan Kabupaten dan dalam proses orasi tersebut Terdakwa sempat juga mengatakan yakni *"ketika pencalonan dpr ri, ada orang yang mengaku-ngaku warga majene dan masuk sebagai anggota dpr ri, siapa dia? ruskati ali baal, sekarang dia dimana, dia mengkhianati kampungnya sendiri, ibu ruskati kau telah mengkhianati kampungmu sendiri, kalau ada pendamping dengarkan baik-baik, kalau ada pendamping gubernur yang sifatnya seperti ini maka kita doakan dia masuk neraka jahannamnya allah swt... aamiin, aamiin, aamiin"*;

Menimbang, bahwa atas penggalan kalimat orasi Terdakwa tersebut disampaikan didepan khalayak ramai/ terbuka untuk umum dan disiang hari menjelang sore, yang dapat dikomentasikan dari pihak wartawan maupun masyarakat umum, sehingga penggalan kalimat orasi tersebut akan dapat diketahui, dilihat, dan didengar oleh masyarakat luas. Termasuk saksi korban Dra. ANDI RUSKATI selaku istri ALI BAL MASDAR (Gubernur Sulawesi Barat) dan bekerja sebagai anggota DPR RI pada Komisi VIII. Yang pada akhirnya saksi korban merasa terhina, malu, tersinggung, dan dilecehkan, serta sangat sakit hati, dan saksi korban bersama keluarga merasa direndahkan harkat martabatnya, Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui oleh umum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa khususnya pada bagian yang berisikan bantahan bahwa video yang diperlihatkan dipersidangan bukanlah video yang diperlihatkan pada saat Terdakwa di periksa di kepolisian sedemikian rupa, menurut Majelis Hakim itu adalah hak Terdakwa sepanjang didukung atau memiliki kesesuaian dengan fakta atau alat bukti



lainnya, namun nyatanya tidak ada satupun fakta atau alat bukti apapun yang yang dihadirkan atau diperlihatkan dipersidangan terkait bantahan Terdakwa, karenanya dengan mengingat ketentuan Pasal 183 ayat 3 KUHP yang pada pokoknya mengatur bahwa, "keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri" dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa sepanjang mengenai video yang berbeda yang diperlihatkan pada saat Terdakwa diperiksa dikepolisian dan dipersidangan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi dan terbukti dengan demikian Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENISTAAN**";

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat dengan telah terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merk Robot RF 108 8 GB yang berisi video rekaman orasi Sdr. Hasriadi, S.H., M. Si. oleh karena telah disita dan merupakan milik dari saksi MUH. ASHARI, S, Ip Bin SYAMSUDDIN maka dikembalikan kepada saksi MUH. ASHARI, S, Ip Bin SYAMSUDDIN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban Dra. ANDI RUSKATI;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HASRIADI, S.H.,M, Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENISTAAN"** sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Robot RF 108 8 GB yang berisi video rekaman orasi Sdr. Hasriadi, S.H., M. Si.

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama saksi MUH. ASHARI, S, Ip Bin SYAMSUDDIN;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **SELASA**, tanggal **12 JANUARI 2021** oleh kami **MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERNAWAN, S.H., M.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **17 FEBRUARI 2021** oleh Hakim Ketua **HERNAWAN, S.H., M.H.** dengan didampingi **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**, dan **RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H.**, Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RITA LATI, S.E., M.H.** dan **IRA AMPERAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh **FAISAL NUR, S.H., M.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

HERNAWAN, S.H., M.H.

RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn



RITA LATI, S.E.,M.H.

IRA AMPERAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)